

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI  
PEDAGANG EMAS TERHADAP PEMBAYARAN ZAKAT EMAS  
DI PASAR LAMBARO, INGIN JAYA, ACEH BESAR**

*Factors Determining The Perception Of Gold Traders In Paying Gold  
Zakat Gold In Lambaro Market, Ingin Jaya, Aceh Besar*

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari  
Program Studi Ekonomi Islam



  
*Rheyza Virgiawan, Lc., M.C*

ACC Munaqosyah  
6 April 2022

**Disusun oleh:**

**ANAS AL QUDRI**

**17423113**

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM**

**FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2022**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

### LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anas Al Qudri  
Nim : 17423113  
Program studi : Ekonomi Islam  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul skripsi : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI  
PEDAGANG EMAS TERHADAP PEMBAYARAN ZAKAT EMAS  
DI PASAR LAMBARO, INGIN JAYA, ACEH BESAR

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan plagiat atau penjiplakan karya orang lain, maka saya bersedia bertanggungjawab sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Aceh Besar 11, April 2021

Yang menyatakan,



Anas Al Qudri

## NOTA DINAS

### NOTA DINAS

Aceh Besar, 11 Jumadil Awal 1443 H

05 Desember 2021 M

#### Hal: Skripsi

Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam  
Indonesia di  
**Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum wr. wh.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan sural nomor: 1726/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2021 tanggal 05 Desember 2021 M/ 11 Jumadil Awal 1443 H

Atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama : Anas Al Qudri Nomor Pokok/NIMKO

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Program Studi : Ekonomi Islam Tahun Akademik : 2

Judul Skripsi : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Pedagang Emas Terhadap Pembayaran Zakat Emas Di Pasar Lambaro, INGIN JAYA, ACEH BESAR

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Dosen Pembimbing



*Rheyza Virgiawan, L.c., M.E.*

Rheyza Virgiawan, L.c, M.E,

## REKOMENDASI PEMBIMBING

### REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tanda tangan di bawah ini,

Nama : Anas Al Qudri

NIM : 17423113

Judul Skripsi : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Pedagang Emas Terhadap Pembayaran Zakat Emas Di Pasar Lambaro, INGIN JAYA, ACEH BESAR

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing



*Rheyza Virgiawan, L.c, M.E*

Rheyza Virgiawan, L.c, M.E,

## MOTTO

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ  
خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ  
وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ □

*Artinya: “Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”*

*(QS.Al Baqarah 216).*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya tercinta Bapak Syahrul Maldi dan Ibu Wardhiah Hasan yang telah berjuang keras dan terus mendoakan saya tanpa mengenal lelah dan letih, itu semua hanya demi membesarkan dan menyekolahkan saya hingga saya dapat berjuang demi keberhasilan dalam studi ini.
2. Adik-Adik saya Rania Istawal Arsyi ,Afifa Mayasira dan Abul Zhardan Al Maududi yang selalu menjadi alasan saya terus berjuang serta selalu mendorong saya demi kelancaran studi ini, agar bisa menjadi penerus yang baik untuknya.
3. Kepada Cut Mutia Malahayati yang selalu ada di setiap suka dan duka selama saya di Yogyakarta yang Alhamdulillah sekarang sudah resmi menjadi Istri saya. Dan anak pertama kami Saara Afsheena Alghumaisha terimakasih atas dorongan dan motivasinya.
4. Teman yang saya anggap sahabat serta saudara saya selama di Jogjakarta yaitu biasa saya memanggil Kos Umpung Jen , kepada Zulfikar dan Odie Zarkasyi, terimakasih sudah kebersamaan selama ini antara suka dan duka meski kadang terjadi selisih paham.
5. Teman-teman Diplomasi Budaya Taiwan 2018 RAMPOE UGM , Diplomasi Budaya Belanda 2019 XAVIERA UNISY, teman-teman KKN unit 291, yang selalu kompak dan saling mendukung dalam setiap langkah.
6. Seluruh pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini khususnya Bapak Rheyza Virgiawan, L.c, M.E, yang senantiasa dengan penuh kesabaran membimbingku, sehingga skripsiku ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Guru dan Dosenku, semoga ilmu yang engkau berikan bermanfaat.
8. Teman teman seperjuangan EKIS 2017 dan almamater UII Yogyakarta yang menjadi tempatku untuk menuntut ilmu.

## **ABSTRAK**

### **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI PEDAGANG EMAS TERHADAP PEMBAYARAN ZAKAT EMAS DI PASAR LAMBARO, INGIN JAYA, ACEH BESAR**

**ANAS AL QUDRI**

**17423113**

Zakat Emas adalah salah satu jenis zakat mal (harta) penghasilan yang dihitung dalam dinar (85 gram emas) dan wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang telah mencapai nishab dan haul. Namun meskipun zakat emas ini hukumnya wajib bagi yang sudah mencapai nisab, masih terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan masyarakat tidak membayar zakat khususnya zakat emas. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi pedagang emas terhadap pembayaran zakat emas di Pasar Lambaro Ingin Jaya, Aceh Besar. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang menggunakan metode pengumpulan data dari wawancara dan observasi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi pedagang emas di Pasar Lambaro, Ingin Jaya Aceh Besar terhadap pembayaran zakat emas. Faktor – faktor tersebut adalah faktor eksternal dan faktor internal, faktor eksternal meliputi faktor pendidikan, faktor Pendidikan Nilai – Nilai Sosial yang ada dalam zakat, dan faktor kepercayaan terhadap lembaga amil zakat. Sedangkan faktor internalnya meliputi sikap, tingkat keimanan, tingkat pengetahuan, tingkat kesadaran, kepuasan diri dan nilai moral mencari ridha Allah SWT.

**Kata Kunci : Persepsi, Pedagang Emas, Zakat Emas**

## ***ABSTRACT***

### **FACTORS DETERMINING THE PERCEPTION OF GOLD TRADERS IN PAYING GOLD ZAKAT GOLD IN LAMBARO MARKET, INGIN JAYA, ACEH BESAR**

**ANAS AL QUDRI  
17423113**

Gold Zakat is one type of zakat mal (wealth) income calculated in Dinars (85 grams of gold) and must be given by a Muslim who has reached the *nishab* and *haul*. However, though gold zakat is obligatory for those who have reached the *nishab*, there are still several factors making people not to pay zakat, especially gold zakat. Therefore, this research aims to identify the factors determining the perception of gold traders on the payment of gold zakat in Lambaro Ingin Jaya Market in Aceh Besar. This is a descriptive-qualitative research with the data collected through interviews and field observations. The results of the study showed two factors, i.e. external and internal factor determining the perception of gold traders in Lambaro Ingin Jaya Market, Aceh Besar to pay the gold zakat. The external factors included education, educational social values in zakat, and trust in Amil Zakat institution. Whereas, the internal factors included attitude, level of faith, level of knowledge, level of awareness, self-satisfaction and moral values seeking the blessing of Allah.

**Keywords: Perception, Gold Traders, Gold Zakat**

April 20, 2022

**TRANSLATOR STATEMENT**

The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia  
CILACS UII JI. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

## KATA PENGANTAR

**Assalamualaikum, Wr. Wb.**

Puji dan Syukur saya limpahkan kepada Allah SWT Tuhan pemilik alam dan seluruh isinya yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul terpilih yaitu **“Faktor – Faktor yang mempengaruhi Persepsi Pedagang Emas Terhadap Pembayaran Zakat Emas di Pasar Lambaro, Ingin Jaya, Aceh Besar”**. Tidak terlupakan Shalawat dan salamku untuk Nabi junjungan alam, Nabi Muhammad SAW yang membawa umat islam dari zaman kegelapan dan jahiliah menuju zaman yang terang benderang dan berilmu pengetahuan. Skripsi hasil penelitian ini dipersembahkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Program Studi Ekonomi Islam di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Dalam penulisan ini tentunya tidak terlepas dari dukungan, bantuan, bimbingan serta doa dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST.,M.Sc.,Ph.D, selaku rektor Universitas Islam Indonesia beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menuntut ilmu menjadi mahasiswa di Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Soya Sobaya, S.E.I., M.M., selaku Ketua Prodi Program Studi Ekonomi Islam.

5. Bapak Rheyza Virgiawan, L.c, M.E, selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang telah sabar dan semangat dalam memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini sehingga tercapai hasil yang baik, terima kasih atas waktu dan tenaganya.
6. Segenap Dosen Program Studi Ekonomi Islam yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis, semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat dunia dan akhirat.
7. Kedua orang tua yang sangat saya hormati dan sayangi yang selalu melimpahkan kasih sayang, cinta dan doa tulus kepada peneliti, serta kepada Cut Mutia Malahayati selaku istri dan support system dan juga anak pertama saya Saara Afsheena Alghumaisha memberikan motivasi dan dukungan demi kelancaran penulisan skripsi ini. Terima kasih atas dukungan, motivasi, doa, restu dan kasih sayangnya
8. Teman-teman lainnya dan semua pihak yang banyak membantu dalam penulisan skripsi ini. Dengan kerendahan hati, penulis memohon kepada seluruh pihak atas segala kesalahan dan hal-hal yang kurang berkenan di hati, itu semata-mata kelalaian dan kekhilafan dari penulis sendiri. Penulis menyadari jika skripsi yang disajikan ini belum sempurna. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat berguna dan menambah pengetahuan para pembaca.

**Wassalamualaikum Wr. Wb.**

Aceh Besar, Februari 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	
HALAMAN PENGESAHAN .....	
ABSTRAK.....	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian .....	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
1.4 Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Telaah Pustaka .....	10
2.2. Landasan Teori .....	25
2.2.1 Definisi Persepsi .....	25
2.2.2 Definisi Pedagang Emas .....	26
2.2.3 Definisi Zakat .....	27
2.2.4 Definisi Zakat Emas dan Perak.....	35
2.2.5 Cara Menghitung Zakat Emas .....	47
2.2.6 Faktor yang membuat masyarakat tidak membayar zakat emas.....	48

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1	Jenis Penelitian .....	53
3.2	Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Penelitian.....	53
3.3	Populasi dan Sampel.....	54
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	56
3.5	Teknik Analisis Data .....	58

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian .....	62
	4.1.1 Sejarah Pasar Lambaro, Ingin Jaya, Aceh Besar.....	62
4.2	Pembahasan .....	62
	4.2.1 Faktor – faktor yang mempengaruhi persepsi Pedagang Emas di Pasar Lambaro, Ingin Jaya Aceh Besar Terhadap Pembayaran Zakat Emas.....	62
	4.2.1 Faktor penghambat dan pendukung dalam pembayaran zakat emas di Pasar Lambaro, Ingin Jaya, Aceh Besar .....	77

### **BAB V PENUTUP**

5.1	Kesimpulan .....	76
5.2	Saran .....	76

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN - LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Operasional Variabel.....	17
-------------------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sebagai agama yang mendunia, Islam tidak hanya mengajarkan tentang hubungan manusia-Tuhan melalui ibadah, tetapi juga mengatur interaksi manusia-manusia melalui muamalah. Muamalah adalah cabang hukum Islam yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain, baik secara pribadi maupun sebagai badan hukum. Disebut *al-syakhsiyyah al-i'tibariyyah* dalam fiqh. (Harisah, Rahmah, & Susilawati, 2020, hal. 172).

Jual beli, sewa menyewa, dan serikat pekerja adalah bagian dari Muamalah. Ada perbedaan mendasar antara aqidah dan muamalah. Segala sesuatu diharamkan dalam aqidah kecuali yang diperintahkan. Dalam muamalah, semuanya boleh kecuali yang dilarang (Miharja, 2011, hal. 104). Ada berbagai inovasi dalam muamalah dalam pemikiran saat ini untuk membangun transaksi muamalah yang sesuai dengan realitas masyarakat.

Dari ilmu rukun Islam, Zakat merupakan rukun dengan pola sosial ekonomi. Seseorang secara sah dimasukkan ke dalam jajaran Muslim dan diakui sebagai Islam setelah membuat komitmen tauhid (syahadat) dan berdoa. (Qardhawi, Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, Terj. Salman Harun, 1999, hal. 3).

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan hukum syariah dan dibagikan kepada yang berhak menerimanya, menurut PSAK No. 109. (mustahik) (D. Rahmawati & Aulia P, 2015, hal. 94).

Zakat merupakan rukun Islam yang harus dipenuhi oleh setiap muslim. Ini adalah kewajiban dan bentuk ibadah. Kekayaan dikembangkan melalui penerapan

keterampilan manusia dan pemanfaatan sumber daya Tuhan sebagai sumber kehidupan dan kegembiraan (Ariyanti, 2009, hal. 1)

Setelah manusia diganjar dengan keberhasilan dalam bekerja dengan harta yang melimpah, mereka diwajibkan membayar zakat kepada Allah SWT. Bagi umat Islam, pengembalian harta sepenuhnya merupakan cerminan tingkat keimanan mereka kepada Allah SWT. Kewajiban zakat, seperti halnya shalat dan haji, merupakan kewajiban agama. Menurut Islam, "kekayaan adalah milik Allah SWT yang mutlak, dan manusia hanya bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemanfaatannya". (Muhammad, 2002, hal. 2). Harta adalah tanggung jawab fidusia yang harus dipenuhi di akhirat. Akibatnya, Setiap muslim yang berpenghasilan lebih dari nisab dan hawl wajib mengeluarkan zakat, yang meliputi zakat fitrah dan zakat maal.

Zakat memiliki potensi terbesar untuk pengentasan kemiskinan yang belum terealisasi. Pada dasarnya, apa yang terjadi dalam satu dekade di mana zakat telah berkembang secara signifikan, terlihat dari tingkat pertumbuhan yang meningkat. Namun, potensi perolehan zakat tidak memenuhi pertumbuhan yang berasal dari peningkatan perolehan zakat ( (Beik, 2017, hal. 47).

Zakat merupakan salah satu jenis pengabdian Maaliyah Ijtima'iyah yang memegang peranan penting, strategis, dan menentukan baik dalam ajaran Islam maupun pertumbuhan kesejahteraan umat. Zakat adalah salah satu dari rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang kelima sebagai semacam dasar ibadah. Persyaratan untuk membayar zakat cukup sederhana, sebagaimana Allah SWT telah menyatakannya dalam banyak kesempatan. Bahkan Allah menyebutkan kewajiban menunaikan zakat ini bersamaan dengan perintah untuk shalat (Dewi HSB, 2020, hal. 1).

Artinya kewajiban membayar zakat sama dengan kewajiban shalat. Hal ini dapat kita lihat dalam Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 43, yang berbunyi:

”وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبَدِيلَ لِطَرِيقِ اللَّهِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ ذَكِيمٌ”

Artinya : “dirikanlah shalat, dan tunaikanlah zakat dan rukulah bersa orang – orang yang ruku” (QS. Al-Baqarah : 43)

Zakat adalah kewajiban Islam yang dibebankan kepada mereka yang mampu memberikannya kepada mereka yang berhak. Zakat juga merupakan persyaratan persentase dengan jumlah tetap untuk pemberi dan penerima. Islam juga mencakup semua cita-cita luhur yang dapat dipanggil kapan saja dan di mana saja untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam mengatasi kemiskinan dan kesenjangan dalam hubungan antara orang kaya dan orang miskin. Islam memberikan solusi yang sangat cerdas untuk dilema ini dalam bentuk zakat atau sedekah. “Zakat sebenarnya telah menutupi segala macam tuntutan yang muncul dari segala kelemahan manusia, masalah sosial, atau sebab-sebab lain yang datang, yang tidak dapat diatasi dengan cara lain,” (Qardawi, 1987, hal. 100).

Zakat dan aspek ekonomi dan sosial memiliki hubungan yang sangat erat. Pengertian zakat dalam Islam menawarkan unsur kemaslahatan dan pengelolaan potensi sumber daya ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Metode transformasi dalam pertumbuhan ekonomi Islam melalui gerakan zakat sebagai gerakan ekonomi berbasis Syariah Islam adalah aktualisasi kegiatan ekonomi Islam dalam mencapai kesejahteraan masyarakat (Fitriyah, 2017, hal. 2)

Zakat akan menjadi sumber kas yang potensial yang dapat digunakan untuk seluruh masyarakat jika digunakan dengan baik dan bertanggung jawab. Akibatnya, masyarakat bekerjasama dengan pemerintah harus memanfaatkan zakat secara optimal dan bertanggung jawab; dalam skenario ini, pemerintah

berkewajiban memberikan arahan, pelayanan, dan perlindungan kepada muzakki dan mustahik (Nurhayati., 2015, hal. 59)

Jenis zakat yang pertama adalah zakat fitrah, yaitu zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap Muslim setahun sekali, khususnya pada bulan Ramadhan, untuk membersihkan diri dan membantu meringankan beban orang miskin. Zakat yang dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah makanan pokok suatu daerah; misalnya beras adalah makanan pokok di Indonesia, maka beras adalah zakat yang dikeluarkan. (El-Madani, 2013, hal. 139). Zakat harta adalah zakat mall kedua. Zakat mall mencakup antara lain zakat emas, zakat perak, zakat pertanian, peternakan, perikanan, dan profesi. Ada batasan khusus dalam mengeluarkan zakat ke mal zakat, dan batasan ini dikenal sebagai nishab. Jika harta kita telah mencapai nishab, maka kita wajib mengeluarkan zakat (Arifin, 2016, hal. 60)

Manusia memiliki banyak upaya untuk memperoleh kekayaan, termasuk perdagangan. Berdagang bukanlah hal yang asing bagi manusia karena pada zaman Rasulullah peredagangan sangatlah populer. Perdagangan adalah salah satu dari bisnis yang dimana dengan berdagang akan dapat menghasilkan sebuah kekayaan atau keuntungan banyak dan berkah. Allah SWT telah memberikan ruang kebebasan kepada umat Islam untuk berperang dalam perdagangan, tetapi dengan syarat mereka tidak menjual sesuatu yang tidak diperbolehkan dan mengabaikan nilai-nilai moral dalam melakukannya. Misalnya jujur, bersih, dan tidak terjebak dalam bisnis, kemudian lupa untuk mengingat dan menjalankan tugas Tuhan (Qardhawi, Hukum Zakat, 2006, hal. 297). Dikatakan bahwa aktivitas mencari risiko melalui perdagangan sangat rentan terhadap berbagai penyimpangan dan kelalaian, kecuali bagi mereka yang benar-benar jujur dan

murni. Hal itu diungkapkan Sayid ridho. Hadis mendukung pernyataan Sayid Ridho yang dilansir Turmudzi:

“إن التجار يبعث يوم الزيامة فجارا إلى من التقى وبروصدق”

Artinya : “Pedagang – pedagang pada saat hari kiamat dibangkitkan dari kubur sebagai orang-orang durjana, terkecuali orang-orang yang bertakwa, baik dan jujur”.

Berdasarkan pernyataan yang menunjukkan bahwa, “kecuali mereka yang menunjukkan kesalehan dan kejujuran yang sangat baik, para pedagang Hari Pembalasan akan muncul dari kubur sebagai orang fasik”. Ini menunjukkan bahwa ada lebih banyak dealer yang tidak bertanggung jawab daripada yang jujur. Akibatnya, zakat adalah aspek yang paling penting dari perdagangan. Karena zakat memiliki kemampuan untuk membersihkan uang, khususnya dalam perdagangan, yang rawan penyimpangan. (Ariyanti, 2009, hal. 3)

Zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan properti dan dimaksudkan untuk jual beli dikenal dengan zakat perdagangan. Sebagian besar ahli fiqih berpendapat bahwa nishab zakat komersial identik dengan nishab zakat keuangan, yaitu setara dengan 85 gram emas, 20 dinar emas, dan 200 dirham perak. Pedagang yang hartanya telah mencapai nisab dan haul wajib mengeluarkan zakat ini (Zulkifli, 2014, hal. 50)

Pembatasan yang ada tidak sesuai dengan penerapannya di masyarakat, khususnya di kalangan dealer. Sebagian besar individu dan pedagang tidak mengetahui adanya mal zakat atau jual beli zakat, dan mereka tidak menyadari perlunya mengeluarkan zakat atas harta yang mereka miliki, terutama yang mereka perdagangkan untuk mencari keuntungan.

Zakat Emas adalah salah satu jenis zakat mal (harta) penghasilan yang dihitung dalam dinar (85 gram emas) dan wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang telah mencapai nishab dan haul. Emas memiliki tingkat zakat 2,5 persen. Dalam hal kepemilikan emas muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5 persen dari emas yang dimiliki. (Ainny, 2018, hal. 30)

Dan juga Allah SWT telah dengan jelas dan tegas menyebutkan tentang emas dalam Al-Qur'an, di mana disebutkan bahwa kewajiban membayar zakat berasal dari emas, termasuk shadaqah wajib, sebagaimana delapan golongan yang tertulis dalam Al-Qur'an. Bukti kewajiban zakat terhadap emas atau perak tertuang dalam surah Al-Qur'an At - Taubah ayat 34:

لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُفُورًا ۗ وَأَلْقِ مَا فِي بَاطِنِ الْبُرُجِ ۚ لَئِنْ لَمْ يَنْزَلْنَا بِهِ السُّورَةَ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَئِنْ لَمْ يَنْزَلْنَا السُّورَةَ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَئِنْ لَمْ يَنْزَلْنَا السُّورَةَ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَئِنْ لَمْ يَنْزَلْنَا السُّورَةَ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ

Artinya : ..... , “Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang menyimpan harta dan perak dan tidak membelanjakannya di jalan Allah, bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih” (Q.S. At - Taubah ayat 34) .

Pada zaman sekarang ini banyak sekali masyarakat yang tidak mengetahui aturan – aturan dalam pembayaran zakat. Bahkan jenis – jenis zakat pun hanya sedikit yang mengetahui. Hal itu dikarenakan kurangnya sosialisasi atau penurunan pemahaman dari orang terdahulu atau tokoh masyarakat seperti ulama terhadap masyarakatnya ataupun terkadang muzakkinya lah yang enggan mempelajari tentang hukum zakat itu sendiri. Kebanyakan yang mengetahui mengenai ketentuan pembayaran zakat adalah orang tua. Terlebih mengenai zakat perdagangan dan zakat emas. Bukan hanya itu pedagang emas sekalipun kebanyakan tidak mengetahui terkait dengan pembayaran zakat emas.

Berdasarkan Fenomena dilapangan ditemukan bahwa di Aceh Besar Baitul Mal masih memiliki banyak kendala/masalah dalam hal pengumpulan zakat, salah

satunya bersumber dari muzakki, seperti rendahnya jumlah zakat yang terkumpul di Baitul Mal dibandingkan dengan jumlah penduduk dan pendapatan yang sebagian besar telah mencapai nishab.

Fakta bahwa jumlah zakat yang terkumpul kurang dari maksimal disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kesalahpahaman umum tentang persyaratan zakat. Mayoritas orang percaya bahwa zakat hanyalah zakat fitrah selama bulan Ramadhan. Bahwa ada kewajiban zakat tambahan yang mereka tidak sadari. Selain itu juga karena tidak mau membayar zakat. Beberapa orang ragu-ragu untuk membayar zakat karena mereka hemat dan percaya bahwa kekayaan yang mereka miliki sepenuhnya milik mereka, sehingga mereka tidak melihat perlunya melakukannya. Pertimbangan lainnya adalah tingkat keimanan seseorang. Beberapa orang sadar akan kebutuhan mereka untuk membayar zakat, tetapi mereka gagal melakukannya karena mereka tidak menyadari implikasinya. Ini disebabkan oleh tingkat keimanan seseorang yang masih rendah sehingga enggan menunaikan kewajiban berzakat.

Seperti halnya di pasar Lambaro Ingin Jaya Aceh Besar, yang mayoritasnya adalah pedagang emas yang dimana pedagangnya masih kurang memahami kegunaan emas sebagai salah satu objek penghitungan pembayaran zakat, kurangnya memahami terkait hukum membayar zakat perdagangan. Sehingga perlu ditelusuri terkait dengan faktor yang mempengaruhi persepsi pedagang – pedagang tersebut terkait dengan zakat emas yang harus dikeluarkan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“ Faktor – Faktor yang mempengaruhi Persepsi Pedagang Emas Terhadap Pembayaran Zakat Emas di Pasar Lambaro, Ingin Jaya, Aceh Besar”**

## **1.2 Rumusan Masalah:**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti dapat merumuskan masalah dari penelitian ini yaitu Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pedagang emas di pasar Lambaro, Ingin Jaya, Aceh besar terhadap pembayaran zakat emas?

## **1.3 Tujuan dan manfaat penelitian :**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi persepsi pedagang emas di pasar Lambaro, Ingin Jaya, Aceh besar terhadap pembayaran zakat emas

Manfaat Penelitian Tiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat :

1. Manfaat Akademis
  - a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek diilapanga.
  - b. Sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan ipemikiran bagi peneliti.
  - c. Untuk mengetahui secara mendalam tentang pembayaran zakat emas oleh pedagang emas
  - d. Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis
  - a. Memberikan sumbangan pemikiran secara edukasi di bidang ekonomi islam pada umumnya dan pada khususnya tentang perspektif pedagang emas dalam membayar zakat emas di pasar Lambaro, Ingin jaya, Aceh Besar
  - b. Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis, khususnya di bidang ekonomi slam
3. Bagi pedagang emas:
  - a. Memotivasi pedagang emas di pasar Lambaro, Ingin jaya, Aceh Besar untuk mengeluarkan zakat emas

#### **1.4 Sistematika Pembahasan**

Bab I terdiri dari latar belakang irumusan masalah ,tujuan dan manfaat penelitian.

Bab II iterdiri dari kajian pustaka membandingkan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan dan landasan teori menjelaskan tentang pengertian tentang pengaruh game online terhadap prestasi belajar siswa

Bab III metodologi penelitian terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian,tempat dan lokasi penelitian, informan penelitian,teknik penentuan informan,teknik pengumpulan data,uji keabsahan data,teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan terdiri dari deskripsi hasil wawancara dan pembahasan terkait dengan judul.

Bab V Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

Kajian pustaka ini mendeskripsikan beberapa karya yang ada relevansinya dengan judul yang penulis teliti, yang nantinya sebagai sandaran teori dan perbandingan dalam penelitian ini.

*Pertama* skripsi ini berjudul “PENGARUH PENGETAHUAN DAN KESADARAN NASABAH MENGENAI ZAKAT EMAS TERHADAP PENGELUARAN ZAKAT (SURVEI PADA NASABAH PT. PEGADAIAN CABANG SYARIAH CIPTO KOTA CIREBON” yang disusun oleh Syamsul Hadi. Mahasiswa IAIN Cirebon pada tahun 2013. Penulis memaparkan zakat emas dalam penelitian ini, dimana emas merupakan salah satu jenis barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai syarat dan ketentuannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran zakat emas terhadap pengetahuan dan kesadaran nasabah berzakat emas pada pegadaian cabang syariah. Menurut temuan penelitian, “pengetahuan pelanggan tentang zakat emas mempengaruhi keputusan untuk mengeluarkan zakat emas sebesar 2,149 persen. Keputusan mengeluarkan zakat emas dipengaruhi oleh 3.753 faktor, termasuk kesadaran nasabah. Pengetahuan dan kesadaran nasabah akan zakat emas berpengaruh terhadap pengeluaran zakat emas sebanyak 85.597.”

*Kedua* disusun oleh Andi Muhammad Syafi'i Rabkhir, Baharuddin mahasiswa STMIK Catur Sakti Kendari, dengan judul "APLIKASI PENGHITUNG ZAKAT PROFESI, ZAKAT EMAS, PERAK DAN EMAS SERTA ZAKAT FITRAH BERBASIS WEB". Penelitian dilakukan pada tahun 2016 di kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tenggara yang beralamat di Kompleks Bumi Praja Anduonohu. Masih sulitnya memperoleh informasi tentang zakat, khususnya informasi tentang perhitungan zakat yang harus dikeluarkan atau dibayarkan. Penulis menjelaskan dan menghitung zakat profesi, zakat emas, perak, dan uang, serta zakat fitrah berbasis web. Penulis menemukan hasil dari pengelola zakat yang mengurangi pendapatan dari pendapatan kotor, yang masih belum pasti dan mungkin tidak termasuk hutang dagang atau barang-barang lainnya.

*Ketiga* skripsi ini disusun oleh Muhammad Hasan mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Pontianak dengan judul "PENGAMALAN DAN PENGELOLAAN ZAKAT BERBASIS KEARIFAN LOKAL (STUDI DI MASYARAKAT KAMPUNG SANGGAU)" penelitian ini dilaksanakan dengan cara pendekatan kualitatif fenomenologis. Subyek penelitian ini adalah masyarakat desa Sanggau, tokoh masyarakat, dan amil zakat. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam. Pengumpul amil zakat di masyarakat desa Sanggau adalah mustahik zakat yang memiliki amanah masyarakat. Para mustahik menjalankan dua fungsi dalam asnaf masing-masing: amil dan mustahik. Kehadiran mereka menciptakan jaringan yang memudahkan muzakki

untuk membayar zakat. Desa Sanggau memiliki tradisi mengeluarkan zakat dari tahun ke tahun, dan saat musim panen usai.

*Keempat* skripsi ini berjudul “PERAN ZAKAT DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional) yang disusun oleh Yoghi Citra Pratama mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarifhidayatullah Jakarta pada tahun 2015, Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif untuk melihat pengaruh dari zakat produktif terhadap pemberdayaan masyarakat miskin melalui indeks kemiskinan, Menurut peneliti, perempuan dengan latar belakang pendidikan dasar mendominasi karakteristik penerima zakat produktif. Untuk meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat, dibutuhkan peran umat Islam, pemerintah, dan pengelola zakat yang berkompeten agar penyaluran zakat berjalan lancar, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan.

*Kelima* skripsi ini berjudul “PEMBANGUNAN EKONOMI MELALUI AGIHAN ZAKAT: TINJAUAN EMPIRIKAL” yang disusun oleh Patmawati bte Hj Ibrahim pada tahun 2008. Pada hakikatnya zakat adalah pajak yang wajib dibayar oleh setiap orang yang hartanya telah mencapai titik hisab. Pertumbuhan ekonomi dapat ditekankan atau dipupuk dalam penelitian ini melalui zakat, dimana kontribusi pemerintah dalam mendukung rakyatnya adalah dengan menyalurkan zakat secara teratur dan terarah, sehingga pembangunan ekonomi dapat dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat luas. Penelitian ini menggunakan

tinjauan empiris, di mana penelitian sebelumnya yang menyajikan pendapat yang relevan digabungkan dengan penelitian masa depan untuk menghasilkan hasil yang dapat diandalkan. Peneliti juga menganggap serius masalah kemiskinan yang merupakan masalah serius yang harus ditangani. Karena kemiskinan juga merupakan masalah serius dalam Islam, maka diperlukan dorongan baru untuk memulihkan kemiskinan dengan membangkitkan semangat zakat.

*Keenam* disusun oleh Wahyu Emy Ariyanti ( 2102277 ) jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institusi Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT PERDAGANGAN PENGUSAHA MUSLIM DI KECAMATAN CEPIRING KABUPATEN KENDAL” Ini adalah penelitian lapangan yang terjun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi langsung dan wawancara dengan para pedagang atau pengusaha muslim yang ada di kecamatan Cepiring kabupaten Kendal. Pengusaha muslim yang berdagang atau berwirausaha di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal masih terkendala cara menghitung kekayaan sehingga tingkat hisab 2,5 persen yang dikeluarkan masih kurang dari total aset yang harus dikeluarkan zakatnya. Maka tesis penelitian ini berkaitan dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu mengevaluasi dan memahami secara langsung kejadian-kejadian secara langsung serta melakukan observasi dan wawancara.

*Ketujuh* skripsi ini berjudul “ PERSEPSI PEDAGANG EMAS TERHADAP KEWAJIBAN ZAKAT PERDAGANGAN DI PLAZA SUKARAMAI KOTA PEKANBARU disusun oleh Siti Lestiana Dewi HSB (11644201546) Fakultas

Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2020. Penelitian ini menggunakan teknik kuantitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif pada pedagang emas di alun-alun Sukaramai Kota Pekanbaru yang berjumlah 47 orang muslim yang memperdagangkan emas di pasar dan terkait dengan perdagangan zakat. Kajian tersebut juga menyebutkan bahwa para pedagang emas di alun-alun yang banyak disukai penonton sudah mengenal sistem pembayaran zakat. Jadi penelitian ini berhubungan langsung dengan penelitian yang akan saya ulas karena berhubungan dengan para pedagang emas di pasar lambaro yang ingin menang dan memiliki aceh yang besar dalam mengeluarkan zakat emas.

*Kedelapan* skripsi ini disusun oleh Ida Fitriyah (1113086000005) mahasiswa jurusan Ekonomi syariah fakultas ekonomi dan bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN MEMBAYAR ZAKAT STUDI KASUS MASYARAKAT SEKITAR MAJLIS DZIKIR WA TA’LIM MIHROBUL MUHIBBIN” pada tahun 2017. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang mempengaruhi keputusan muzakki untuk membayar zakat. Studi kasus majelis dzikir Wa Ta'lim Wa Ta'lim mihrobul muhibbin, Ciputat Selatan, Tangerang. Dinyatakan bahwa variabel pilihan seperti motivasi, keyakinan, sikap, dan agama berpengaruh signifikan terhadap keputusan muzakki membayar zakat. Penelitian ini berkaitan dengan penelitian yang akan saya lakukan karena para pedagang emas di Lambaro Pasa ingin berjaya, Aceh Besar dalam mengambil keputusan dan berjanji membayar zakat emas.

*Kesembilan* skripsi ini berjudul “PERAN ZAKAT DALAM MENUMBUHKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI KASUS : BAZNAS JAWA TIMUR)” disusun oleh Maula Nasrifah , Nurul Fadilah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo dan Mahasiswa Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Jember tahun 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dimana data dikumpulkan melalui kuesioner dan diukur menggunakan indeks kesejahteraan, dibuktikan dengan nilai IKB 2018 yang meningkat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan menjadi peningkatan yang luar biasa, sehingga dapat disimpulkan bahwa mustahik rumah tangga telah memenuhi kebutuhan rumah tangga, baik materil maupun spiritual. Pentingnya zakat dalam pembinaan kesejahteraan masyarakat akan dijadikan acuan untuk menggali unsur-unsur yang mendorong para pedagang emas membayar zakat emas di Pasar Lambaro, Want Jaya, Aceh Besar.

*Kesepuluh* penelitian ini disusun oleh Indri Kartika mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Salatiga dengan judul “Pengaruh Pendapatan Terhadap Minat Membayar Zakat Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Muzakki di BAZNAS Salatiga)” penelitian ini menggunakan Teknik analisis *path analysis* yang mana mengetahui pengaruh pendapatan terhadap minat bayar zakat melalui kesadaran sebagai variable intervening. Sebagai sampel penelitian ini digunakan 202 muzakki yang membayar zakat melalui BAZNAS. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa pendapatan berpengaruh terhadap minat muzakki membayar zakat dan pengaruh mediasi, serta dapat dikatakan bahwa

pendapatan yang lebih besar mempengaruhi tingkat kesadaran muzakki terhadap minat muzakki membayar zakat di BAZNAS salatiga. Penelitian ini berkaitan dengan penelitian yang akan saya lakukan sebagai pedagang emas di pasar lambaro, ingin menang, aceh Besar membayar zakat sesuai dengan pendapatannya, jika pendapatan yang diperoleh tinggi, akankah kesadaran pedagang emas di pasar lambaro , ingin menang, aceh akan lebih tinggi mengeluarkan zakat.

**Tabel 2.1 Operasional Variabel**

No.	Penulis	Judul	Variabel Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Syamsu I Hadi (2013)	“Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Nasabah Mengenai Zakat Emas Terhadap Pengeluaran Zakat (Survei Pada Nasabah Pt. Pegadaian Cabang Syariah Cipto Kota Cirebon)”	Pengetahuan Dan Kesadaran Nasabah Mengenai Zakat Emas (X) Pengeluaran Zakat (Y)	Deskriptif kuantitatif	Menurut temuan penelitian, pengetahuan pelanggan tentang zakat emas mempengaruhi keputusan untuk mengeluarkan zakat emas sebesar 2,149 persen. Keputusan mengeluarkan zakat emas dipengaruhi oleh 3.753 faktor, termasuk kesadaran nasabah. Pengetahuan dan kesadaran nasabah akan zakat emas berpengaruh terhadap pengeluaran zakat emas sebanyak 85.597.	Perbedaan penelitian ini terdapat pada objek penelitian yang dimana pada penelitian terdahulu ini melakukan survei Pada Nasabah Pt. Pegadaian Cabang Syariah Cipto Kota Cirebon sedangkan pada penelitian ini melakukan survei pada pedagang emas di pasar Lambaro, Ingin Jaya, Aceh Besar.

No.	Penulis	Judul	Variabel Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
2	Andi Muhammad Syafi'i Rabkhir, Baharuddin (2016)	"Aplikasi Penghitung Zakat Profesi, Zakat Emas, Perak Dan Emas Serta Zakat Fitrah Berbasis Web"	Zakat Profesi (X1), Zakat Emas (X2), Zakat Perak Dan Emas (X3), Zakat Fitrah (X4), Aplikasi Penghitungan Berbasis Web (Y)	Deskriptif kuantitatif dengan menggunakan metode waterfall	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aplikasi penghitung zakat dapat dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman web dan framework bootstrap.</li> <li>2. Program ini dirancang agar sangat ramah pengguna, dengan UF dasar dan mudah dipahami.</li> <li>3. Penulis menjelaskan dan menghitung zakat profesi, zakat emas, perak, dan uang, serta zakat fitrah berbasis web.</li> <li>4. Sejalan dengan hukum agama Islam, penggunaan rumus dalam penerapan zakat telah disesuaikan</li> </ol>	Perbedaan penelitian ini terdapat pada Variabel X1, X3, X4 dan Y yang dimana pada penelitian terdahulu menggunakan 4 variabel X yang terdiri dari zakat profesi, zakat emas. Zakat perak dan zakat Fitrah. Dengan menggunakan variabel Y yaitu Aplikasi Penghitungan berbasis Web . sedangkan pada penelitian ini hanya membahas tentang zakat Emas saja.

					dengan teori yang telah dipaparkan sebelumnya pada bab landasan teori.	
3	Muhammad Hasan (2015)	“Pengamalan Dan Pengelolaan Zakat Berbasis Kearifan Lokal (Studi Di Masyarakat Kampung Sanggau)”	Pengamalan Dan Pengelolaan Zakat (X1) Kearifan Lokal (Y)	penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif-fenomenologis.	Pengumpul amil zakat di masyarakat desa Sanggau adalah mustahik zakat yang menikmati kepercayaan masyarakat. Para mustahik menjalankan dua fungsi dalam asnaf masing-masing: amil dan mustahik. Kehadiran mereka menciptakan jaringan yang memudahkan muzakki membayar zakat. Di masyarakat pedesaan Sanggau, muzaki memberikan zakat kepada amil dengan memberikan sepersepuluh dari barang yang dihasilkan kepada amil zakat. Hasil panen dibagikan	Perbedaan penelitian ini terdapat pada variabel Y dan objek penelitian yang dimana pada penelitian ini menggunakan Kearifan lokal sebagai variabel Y dan melakukan studi di Masyarakat Kampung Sanggau sebagai objek penelitian. Sedangkan pada penelitian ini variabel Y nya adalah Pembayaran Zakat Emas dan Objek penelitiannya adalah Pedagang Emas di Pasar Lambaro, Ingin

					menurut praktik komunal seperti penggunaan blaek, gotong royong, dan ikatan. Pada masyarakat desa Sanggau, model pemberian zakat oleh amil kepada mustahik disalurkan oleh mustahik melalui petugas distribusi, dan amil kepada mustahik secara konsumtif dalam bentuk barang asli.	Jaya, Aceh Besar.
4	Yoghi Citra Pratama, (2015)	“Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)”	Peran Zakat (X), Penanggulangan Kemiskinan (Y)	metode deskriptif kualitatif	Berdasarkan hasil survei, secara keseluruhan mustahik menilai program zakat produktif Baznas telah berjalan sangat efektif, sebagaimana diungkapkan oleh 45 persen responden dalam penelitian ini dan dinilai cukup baik oleh 55 persen total responden.	Perbedaan penelitian ini terdapat pada Variabel Y dan Objek Penelitian yang dimana pada penelitian terdahulu variabel Y nya adalah Penanggulangan Kemiskinan dan menjadikan Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional

						sebagai objek penelitian. Sedangkan pada penelitian ini Variabel Y nya adalah Pembayaran Zakat Emas dan objek penelitiannya adalah Pedagang Emas di Pasar Lambaro, Ingin Jaya, Aceh Besar
5	Patmawati bte Hj Ibrahim, (2008)	“Pembangunan Ekonomi Melalui Agihan Zakat: Tinjauan Empirikal”	Pembangunan Ekonomi Melalui Agihan Zakat (X1), Tinjauan Empirikal (Y)	Deskriptif Kualitatif	Penyaluran zakat berhasil menutup disparitas pendapatan. Secara bersamaan, hal itu mengurangi insiden dan dampak kemiskinan. Artikel ini kemudian menyarankan agar rencana tindakan yang lengkap dikembangkan untuk memastikan kemandirian	Perbedaan penelitian ini terdapat pada Variabel Y yang dimana pada penelitian terdahulu variabel Y nya adalah Tinjauan Empirikal. Sedangkan Pada Penelitian ini variabel Y nya adalah Pembayaran Zakat Emas.
6	Wahyu Emy Ariyanti (2009)	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat	Tinjauan Hukum Islam (X1) Zakat Perdagangan	penelitian lapangan (field research) dengan	Di Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, perdagangan	Perbedaan penelitian ini terdapat pada variabel X1 dan objek

		Perdagangan Pengusaha Muslim Di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal”	Pengusaha Muslim (Y1)	pendekatan kualitatif	zakat bagi usaha-usaha muslim belum diterapkan dengan baik sesuai syariat Islam. Zakat atas aset perdagangan adalah wajib, menurut mayoritas ahli (empat mazhab). Jika suatu usaha dagang telah memenuhi norma dan ketentuan zakat, maka pedagang muslim wajib mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan zakat perdagangan.	penelitian. Yang dimana pada penelitian terdahulu variabel X1 nya adalah Tinjauan Hukum Islam dan objek penelitiannya di Pengusaha Muslim Di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal. Sedangkan pada penelitian ini variabel X1 nya adalah Faktor – faktor yang mempengaruhi persepsi pedagang emas dan objek penelitiannya adalah pasar Lambaro, Ingin Jaya, Aceh Besar.
7	Siti Lestiana Dewi HSB (2020)	“Persepsi Pedagang Emas Terhadap Kewajiban Zakat Perdagangan	Persepsi Pedagang Emas (X1), Kewajiban Zakat Perdagangan (Y)	penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif	Berdasarkan temuan survei ini, para pedagang emas memiliki kesan yang baik	Perbedaan penelitian ini terdapat pada objek penelitian yang dimana pada penelitian

		n Di Plaza Sukaramai Kota Pekanbaru”			(78,76 persen) tentang kewajiban membayar zakat perdagangan. Sebenarnya, banyak yang tidak sepenuhnya memahami kebijaksanaan dan manfaatnya. Kewajiban Zakat Dagang berjalan dengan baik, dengan kepatuhan 78,40 persen. Pedagang emas membayar zakat langsung ke mustahik (penerima zakat), bukan melalui Badan Pengumpul Zakat Nasional (BAZNAS)	terdahulu objek penelitiannya adalah Plaza Sukaramai Kota Pekanbaru sedangkan pada penelitian ini objek penelitiannya adalah pasar Lambaro, Ingin Jaya, Aceh Besar.
8	Ida Fitriyah (2017)	“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Membayar Zakat Studi Kasus Masyarakat Sekitar Majelis	Faktor – Faktor (X) Keputusan Membayar Zakat(Y)	penelitian lapangan (Field research) dengan pendekatan kuantitatif	Dari analisis faktor dapat diketahui bahwa terdapat lima unsur yang berpengaruh dominan terhadap pilihan muzakki untuk berzakat, antara lain faktor keputusan, faktor	Perbedaan penelitian ini terdapat pada Variabel Y dan Objek Penelitian yang dimana pada penelitian terdahulu variabel Y nya adalah

		Dzikir Wa Ta'lim Mihrobul Muhibbin”			religiositas, faktor persepsi, faktor sikap, dan faktor motivasi.	Keputusan Membayar Zakat dan objek penelitiannya adalah Kasus Masyarakat Sekitar Majelis Dzikir Wa Ta'lim Mihrobul Muhibbin. Sedangkan pada penelitian ini Variabel Y nya adalah Pembayaran Zakat Emas dan objek penelitiannya adalah Pedagang Emas diPasar Lambaro, Ingin Jaya, Aceh Besar
9	Maula Nasrifah (2020)	“Peran Zakat Dalam Menumbuhkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus : Baznas Jawa Timur)”	Peran Zakat (X) Kesejahteraan Masyarakat (Y)	pendekatan kuantitatif dengan metode survei yaitu wawancara langsung terstruktur yaitu dengan menggunakan kuesioner	Menurut temuan penelitian ini, zakat memiliki pengaruh yang cukup besar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang ditunjukkan dengan nilai IKB 2018 yang sangat tinggi, tepatnya	Perbedaan penelitian ini terdapat pada Variabel Y dan Objek Penelitian yang dimana pada penelitian terdahulu variabel Y nya adalah Kesejahteraan Masyarakat

					0,95, dan tumbuh pesat dibandingkan tahun sebelumnya.	dan Objek Penelitiannya adalah Baznas Jawa Barat. Sedangkan pada penelitian ini Variabel Y nya adalah Pembayaran Zakat Emas dan objek penelitiannya adalah Pedagang Emas di Pasar Lambaro, Ingin Jaya, Aceh Besar
10	Indri Kartika (2020)	“Pengaruh Pendapatan Terhadap Minat Membayar Zakat Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Muzakki di BAZNAS Salatiga)”	Pendapatan (X) Minat Membayar Zakat Dengan Kesadaran(Y)	penelitian kombinasi (mixed methods) antara diskripsi kuantitatif dan diskripsi kualitatif. Teknik analisis <i>path analysis</i>	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa keinginan muzakki dalam membayar zakat di BAZNAS Salatiga dipengaruhi oleh pendapatan mereka. Pendapatan berpengaruh terhadap minat membayar zakat melalui kesadaran sebagai variabel intervening, dan dapat dikatakan bahwa semakin besar tingkat pendapatan	Perbedaan penelitian ini terdapat pada Variabel X dan Objek Penelitian yang dimana pada penelitian terdahulu variabel Y nya adalah Minat Membayar Zakat dengan Kesadaran dan objek penelitiannya di Baznas Salatiga. Sedangkan pada penelitian ini Variabel Y

					mempengaruhi tingkat kesadaran muzakki terhadap minat membayar zakat di BAZNAS Salatiga. Orang dengan gaji yang meningkat akan lebih sadar akan tanggung jawab yang harus mereka penuhi.	nya adalah Pembayaran Zakat Emas dan objek penelitiannya adalah Pedagang Emas di Pasar Lambaro, Ingin Jaya, Aceh Besar
--	--	--	--	--	--	--

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Persepsi

Setiap orang melihat, berpikir, dan merasakan sesuatu dengan caranya sendiri. Hal ini juga menyiratkan bahwa cara pandang seseorang mempengaruhi apa yang dia lakukan untuk mengejar berbagai kepentingan, baik untuk dirinya sendiri, keluarganya, maupun masyarakat tempat dia berinteraksi. Sudut pandang inilah yang membedakan satu individu dengan individu lainnya. Meskipun hal yang dilihat adalah sama, persepsi dibentuk oleh konkretisasi kognisi, yang selanjutnya memunculkan gagasan atau gagasan individu dari setiap orang. Menurut beberapa ahli, persepsi memiliki pengertian sebagai berikut: **(Ramadhani, 2015)**.

“Persepsi hanyalah proses kognitif yang dilalui setiap orang untuk menyerap informasi tentang lingkungan mereka melalui penglihatan, pendengaran, penciuman, dan apresiasi emosional” **(Walgito, Pengantar Psikologi Umum, 2003, hal. 89)**.

Ada berbagai elemen yang mempengaruhi, seperti perhatian selektif, di mana individu memusatkan perhatiannya pada rangsangan yang dipilih, sesuai dengan konsep persepsi, yang lebih bersifat psikologis daripada hanya proses indera. Sifat-sifat rangsangan, seperti yang bergerak di antara rangsangan diam, kemudian akan lebih menarik perhatian. Cita-cita dan kebutuhan individu datang berikutnya, diikuti oleh pengalaman masa lalu. Persepsi seseorang tentang dunia sangat dipengaruhi oleh pengalaman masa lalunya (**Shaleh, 2009**). Persepsi adalah proses mendeteksi, atau menerima stimulus melalui panca indera seseorang, yang juga dikenal sebagai proses sensorik. Namun, prosesnya tidak selesai di situ; stimulus disimpan, dan proses persepsi dimulai. Akibatnya, fase penginderaan, yang datang sebelum persepsi, terkait erat dengan proses persepsi (**Walgito, Pengantar Psikologi Umum., 2010**).

Persepsi adalah proses penggunaan panca indera untuk mengenali atau mengidentifikasi sesuatu (Drever, 2010). Komunikasi adalah semua tentang persepsi. Keberhasilan komunikasi sangat dipengaruhi oleh persepsi. Artinya, persepsi sensorik yang akurat mengarah pada komunikasi yang efektif. Kegagalan untuk memahami stimulus, di sisi lain, menghasilkan kesalahpahaman. (**Suranto, 2011**)

### **2.2.2 Pedagang Emas**

Pedagang adalah orang yang mencari nafkah dengan cara membeli dan menjual barang dalam kehidupan sehari-hari. Pedagang menurut Pasal 2 KUHD adalah orang yang setiap hari melakukan perbuatan niaga.

Pedagang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “seseorang yang mencari nafkah melalui berdagang. Sedangkan pedagang menurut definisi ilmu ekonomi adalah orang atau organisasi yang membeli dan menjual kembali barang untuk mendapatkan keuntungan tanpa mengubah bentuknya atau mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Secara umum,

perdagangan adalah pertukaran satu komoditas dengan yang lain, atau satu komoditas dengan alat tukar berupa uang”. (Yunus, 2011, hal. 324)

Istilah al-bay' dan ash-syira' dikenal secara linguistik. Berbeda dengan ash-syira yang artinya membeli, al-bay mengandung arti menukar. Karena sesuatu yang dijual otomatis dibeli oleh orang lain, maka nama Al-Bay juga bisa berarti ash-syira dan sebaliknya, yang berarti jual beli. Perdagangan atau jual beli, sebagaimana didefinisikan oleh syariah, adalah pertukaran aset untuk properti sebagai transfer kepemilikan dengan kesenangan bersama. Konsep ini mencakup semua jenis pertukaran, termasuk barang dengan barang (barter), produk dengan uang (perdagangan dengan menggunakan alat tukar), dan uang dengan uang (penukaran mata uang).

Sedangkan Pedagang emas adalah seseorang yang melakukan jual beli emas. Seperti contohnya Toko Emas yang menjual gelang emas, kalung emas, cincin emas dan lain sebagainya.

### 2.2.3 Zakat

Zakat berasal dari kata arab zaka, yang berarti “memperluas dan mengembangkan”. Dan zakat adalah kata Arab yang berarti "nama" (kesuburan, pertumbuhan dan perkembangan). Sementara zakat adalah persyaratan agama yang dikenakan oleh Allah atas harta umat Islam, zakat dirancang untuk orang miskin dan mustahik lainnya sebagai tanda penghargaan atas nikmat Allah dan untuk mendekat kepada-Nya dan menyucikan diri dari uang. (Zulkifli, 2014, hal. 23)

Pada masa kekhalifahan, zakat merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah. Zakat, selain sebagai rukun Islam ketiga, berfungsi sebagai penyalur kekayaan, memungkinkan distribusi kekayaan yang merata dan terwujudnya keadilan dalam masyarakat. (Dawabah & Muhammad, 2010, hal. 211)

Zakat adalah untuk sejumlah harta tertentu yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dan juga diperintahkan oleh Allah untuk dibayarkan



ashnaf mungkin mengakui potensi perubahan dalam menanggapi realitas sosial ekonomi masyarakat kita saat ini. (Ariyanti, 2009, hal. 41)

Delapan ashnaf ini meliputi :

### **1. Fakir Miskin**

Dalam mengenali fakir miskin, para ulama fiqh memiliki pendapat yang beragam. Menurut Imam Abu Hanifah, “fakir miskin adalah orang yang tidak mempunyai penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, sebagian besar ulama fiqh mendefinisikan fakir miskin sebagai orang yang kekurangan harta atau uang yang cukup untuk menutupi kebutuhan pokoknya berupa sandang, pangan, papan, dan segala kebutuhan lainnya, baik bagi dirinya sendiri maupun keluarga dan tanggungannya”. (Ariyanti, 2009, hal. 42)

Sedangkan orang miskin, menurut Abu Hanifah, “adalah mereka yang memiliki pekerjaan tetap tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya”. Menurut civitas akademika Jumhur, “fakir miskin adalah mereka yang memiliki harta atau memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dan tanggungannya, tetapi penghasilannya tidak mencukupi”.

### **2. Amil**

Amil merupakan sekelompok orang yang ditunjuk untuk memungut zakat oleh imam, kepala pemerintahan, atau wakilnya, maka pengumpul zakat termasuk penabung, penggembala ternak, dan penanggung jawab administrasinya (Sabiq s., 2017, hlm. 91). Mereka dibayar zakat meskipun memiliki kekayaan sebagai imbalan atas kerja keras mereka dalam membantu kelancaran operasi zakat, dan karena mereka telah mendedikasikan energi mereka untuk kesejahteraan umat Islam. Ulama fiqh berpendapat bahwa amil zakat harus memenuhi kriteria berikut: (Ariyanti, 2009, hal. 43)

- a. Orang yang beragama Islam
- b. Mu'alaf
- c. Jujur (orang yang amanah dan tentunya dapat dipercaya)
- d. Paham tentang ketentuan zakat
- e. Dapat melaksanakan tugasnya atau bertanggung jawab
- f. Budak tidak boleh menjadi amil zakat karena mereka tidak memiliki ahli al ada'at taammah, menurut ulama fiqh (keterampilan tindakan hukum penuh).

Menurut ulama fiqh, budak tidak boleh menjadi amil zakat karena mereka tidak memiliki ahli al ada'at taammah (keterampilan tindakan hukum penuh). Amil diangkat oleh imam sejak zaman Nabi Muhammad SAW (kepala negara). Perorangan atau badan sosial keagamaan mungkin adalah Amil. Karena Al-Qur'an telah menunjukkan pentingnya pemberdayaan pengelola zakat untuk membuat aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan zakat sejak pertama kali diwajibkan zakat, dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an telah menunjukkan pentingnya memiliki pengelola zakat diberdayakan untuk membuat aturan-aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan zakat sejak pertama kali diwajibkan zakat (Ariyanti, 2009, hal. 43)

### **3. Orang Mu'allaf**

Mereka adalah sekelompok orang yang masih lemah niatnya untuk memeluk Islam, oleh karena itu seorang pemimpin harus mendorong mereka dengan hadiah-hadiah untuk meneguhkan keislamannya agar tidak menyebar ke orang lain, atau para bangsawan yang diwajibkan untuk memeluk Islam yang memeluknya. dengan membayar mereka zakat. 57 Mu'allaf dapat dibagi menjadi tiga kelompok, menurut Ahmad Azhar Basyir. (Ariyanti, 2009, hal. 44)

- 1) Kafir yang bermusuhan dilunakkan sehingga sikap mereka



*kesepakatan (membebaskan diri dengan membayar tebusan). Anda harus mencapai kesepakatan dengan mereka. Jika kamu menyadari ada kebaikan pada mereka, berilah mereka sebagian dari kekayaan Allah yang telah Dia*

*berikan kepadamu” (Q.S. An-Nur ayat 33).*

Budak yang melakukan akad muktabah dengan majikannya dapat diberikan harta melalui zakat atau harta lainnya. Menurut mayoritas ulama, “pembagian ar-Riqab diprioritaskan untuk membebaskan budak mukatab (mukatabah), yaitu tawanan yang telah sepakat dengan pemiliknya bahwa mereka akan dibebaskan ketika biaya pembebasan mereka telah dibayar, dan baru kemudian dibebaskan budak biasa. Karena budak tidak ada saat ini, zakat dapat digunakan untuk membantu umat Islam yang berusaha membebaskan diri dari dominasi asing” (Shiddieqy, 1997, hal. 210).

*This section can also be used to aid the battle of the people and the area, where the majority of the population is Muslim, to liberate themselves from imperialist tyranny.*

### **5. Al-Gharim**

Adalah orang-orang yang terlilit hutang dan merasa sulit untuk melunasinya. Diantaranya adalah orang yang membawa hutang untuk menyelesaikan perselisihan atau menjamin kewajiban orang lain, sehingga harus membayar orang lain yang menyia-nyaiakan kekayaannya. Atau individu yang terjerat hutang karena benar-benar membutuhkannya untuk kebutuhan hidup atau untuk melepaskan diri dari dosa (Sabiq S. , 2006, hlm. 99). Akibatnya, mereka semua akan mendapatkan zakat yang cukup untuk melunasi pinjaman.

Dalam komentar, Gharim dibagi menjadi dua kelompok: mereka yang berhutang untuk keuntungan pribadi mereka dan mereka yang berhutang untuk kebaikan orang lain. Gharim, menurut Muhammad Yusuf Qardhawi, adalah orang yang berhutang nyawa, membangun rumah, membeli perabot rumah tangga, menikahkan anak, atau mengembalikan barang orang lain yang rusak karena kecelakaan (Qardhawi, Hukum Zakat, 2006, hal. 595). Jadi, dalam keadaan ini, seorang gharim boleh mengambil zakat karena ia berhutang banyak bukan karena perbuatan maksiat, meskipun ia masih

kaya, tetapi Imam Syafi'i mengatakan bahwa gharim tidak berhak menerima zakat karena hartanya. kepentingan pribadi. karena dia tidak pantas mendapatkan gharim (Mubarok, 2002, hal. 192-193).

## **6. Sabilillah**

Jalan Allah adalah arti dari Sabilillah. Meski tidak digaji oleh pemerintah, mayoritas ahli fiqh melihatnya sebagai perjuangan sukarela untuk menjaga agama Allah dan pemerintah. Beberapa ulama Syafi'i dan Hanafiyah telah memahami frase sabilillah untuk menunjukkan bahwa beberapa sabilillah diberikan kepada orang miskin yang membawa senjata dan hanya berfungsi sebagai penjaga perbatasan. Terbukti dengan sendirinya bahwa ini hanya menyangkut keamanan dan pertahanan nasional. Menurut Mahmud Shalfat, yang mendefinisikan sabilillah dalam arti luas sebagai “segala bentuk penjagaan eksistensi ummat, baik material maupun non material, dan yang simbol-simbolnya dapat dirasakan, hingga jumlahnya melebihi bentuk-bentuk penjagaan lainnya. ummah, sehingga jumlahnya melebihi bentuk-bentuk pengamanan umat lainnya, baik material maupun non-materi, dan yang dapat dirasakan simbol-simbolnya, hingga melebihi jumlah”. (Zuhri, 2000, hal. 73). Akibatnya, konsep sabilillah mencakup semua jenis tindakan yang diizinkan Allah untuk pelaksanaan hukum-Nya dan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keridhaan-Nya, seperti dakwah Islam, pendirian tempat ibadah, dukungan fakir miskin dan yatim piatu, pengelolaan Puskesmas, dan sebagainya (Ariyanti, 2009, hal. 48)

## **7. Ibnu Sabil**

Selama ini para fuqaha menganggap Ibnu Sabil sebagai pengembara yang kehabisan makanan. Syafi'iyah mengkategorikan ibn sabil menjadi dua kategori(Ariyanti, 2009, hal. 48):

- a. Orang yang melakukan perjalanan di dalam negara tempat mereka tinggal, yaitu di dalam negara mereka sendiri.

- b. Orang asing yang menjadi musafir dan melakukan perjalanan keliling suatu negara.

Perjalanan jarak jauh dan kehabisan perbekalan terjadi selama perjalanan ini, yang memakan waktu lama karena orang masih berjalan atau menunggang kuda. Pemahaman Ibnu Sabil menjadi semakin kompleks di era teknologi saat ini, sehingga dana yang dialokasikan kepada Ibnu tidak hanya untuk kebutuhan musafir yang kehabisan perbekalan, tetapi juga untuk kebutuhan pengungsi, baik politik maupun non politik, seperti banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, kebakaran, dan bencana alam lainnya (Zuhri, 2000, hal. 76)

Para fuqoha memperdebatkan alokasi zakat untuk delapan kategori yang dijelaskan di atas; menurut Syafi'i, "zakat harus didistribusikan secara merata di antara delapan kelas jika ada, tetapi jika tidak, itu harus didistribusikan kepada individu-individu dalam masyarakat. Itu diberikan kepada setidaknya tiga orang dari setiap kelompok". (Mughniyah, 2002:194). Menurut mazhab Hanafi dan Sofyan Thauri, ia memiliki pilihan untuk memberi kepada kelompok mana pun yang diinginkannya, dan ada pendapat lain bahwa zakat tidak boleh dibagi secara adil di antara kelompok-kelompok yang disebutkan dalam Al-Qur'an at-Tawbat, ayat 60. fakir miskin dan fakir diprioritaskan, yang sesuai dengan hadits nabi, yang menunjukkan bahwa zakat dikumpulkan dari orang kaya dan diberikan kepada fakir miskin.

#### **2.2.4 Zakat emas dan perak.**

##### **a) Pengertian emas dan perak**

Emas dan perak adalah logam yang digunakan untuk menghasilkan uang. Pengetahuan ini menyinggung adanya illat emas dan perak, atau nama-nama yang muncul dalam nuqud, yang artinya

emas dan perak dapat menguntungkan jika diinvestasikan. Menurut ilat ini, aturan hukum zakat emas dan perak berlaku untuk keduanya. hal-hal yang tercantum di bawah ini: (Halilah, 2021, hal. 48)

**b) Setiap uang kertas sebagai alat tukar (mata uang)**

Karena emas dan perak dapat digunakan sebagai modal investasi, maka emas dizakati sebagaimana halnya perak. Demikian pula, emas dan perak digunakan untuk tujuan ilegal. Perhiasan pria, perabotan, dan penyimpanan emas adalah beberapa contohnya.

Kami tidak diperbolehkan menimbun emas dan perak; akibatnya, menurut mayoritas ulama, emas dan perak harus diinvestasikan dan dikeluarkan zakatnya, kecuali perhiasan wanita, yang dibolehkan dan dianggap sebagai kebutuhan pribadi.

Menurut norma fiqh, “zakat harus dibayarkan atas segala sesuatu yang tidak dapat dimanfaatkan atau dibuat menjadi perhiasan. Prinsip fikih lainnya menyatakan bahwa segala sesuatu yang tidak dapat dimanfaatkan harus berzakat”. (Halilah, 2021, hal. 48)

**c) Perhiasan yang wajib zakat**

Setiap uang kertas sebagai alat perdagangan, emas dan perak karena kedua barang tersebut dapat digunakan sebagai modal investasi, oleh karena itu emas, perak, dan uang harus dikeluarkan zakatnya. dan emas dan perak yang digunakan untuk tujuan yang dilarang, seperti perhiasan pria, alat perhiasan seperti piring, patung, dan sebagainya, atau disimpan (Al- Amwal) (Halilah, 2021, hal. 48).

**d) Fungsi emas dan perak**

Barter atau muqayyadah menjadi alternatif bagi individu pada periode tersebut untuk memenuhi kebutuhan mereka akan layanan

dan produk seiring dengan perkembangan masyarakat. Jika seseorang membutuhkan beras, ia dapat membuat komoditas lain, seperti kurma, dan menukarnya dengan beras. Hal ini juga berlaku untuk komoditas dan jasa lainnya. Namun, karena dan/atau karena kendala seperti transaksi yang tertunda dan nilai produk dan layanan yang belum ditentukan, individu mulai mencari alternatif atau sarana pertukaran untuk memfasilitasi transaksi dan menerima komoditas atau layanan yang mereka butuhkan (Al-Siyasi, 2007, hal. 140-144).

Akibatnya, selama periode kenabian, orang-orang Arab menggunakan emas dan perak sebagai alat perdagangan untuk narasi mereka; alat tukar emas datang dari Roma, Sedangkan uang perak berasal dari Persia. Karena emas dan perak digunakan sebagai alat perdagangan, berat timbangan diukur; Oleh karena itu, dikenal beberapa istilah pada masa itu, seperti retail yang berarti 12 auqiah, 12 uqiyah, dan auqiyah yang berarti 40 dirham, dan nash 20 yang juga berarti 5 dirham (Risalatul Nuqud, 2010, hal. 25).

### **1) Landasan Hukum zakat emas dan perak**

Menurut Al-Qur'an, al-hadits, dan kesepakatan para ulama, “emas dan perak harus berzakat, termasuk ayat-ayat Al-Qur'an yang menekankan kewajiban zakat emas dan perak, seperti Surah Attaubah ayat 34, yang berkata, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya di jalan Allah, beri tahu mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih”. (Halilah, 2021, hal. 50)

Ayat tersebut menyoroti pentingnya menyimpan uang dan menawarkan amal. Orang yang menimbun emas dan tidak mengeluarkan infaq, menurut al-Qardhawi, ragu-ragu untuk

membayar zakat. Selanjutnya menimbun emas dan harta lainnya merupakan salah satu maqashid yang menuntut zakat, sehingga tidak ada lagi modal yang tidak berputar dengan kewajiban membayar zakat. Juga telah dilaporkan bahwa emas dan perak digunakan sebagai alat tukar, atau dalam kasus maqashid, ketika zakat diperlukan. Atau dengan kata lain, ayat di atas menjelaskan tanggung jawab zakat, yaitu harus modal usaha, sehingga jika modal telah melanggar tujuan dari harta itu sendiri, pelakunya menekankan pelanggaran (Halilah, 2021, hal. 50).

Berdasarkan dalil as-sunnah yaitu adapun dalil yang menegaskan bahwa wajib zakat emas dan perak Riwayat dari Abu hurairah yang artinya Piring-piring dari Neraka akan disepuh untuk setiap orang yang memiliki emas dan perak tetapi tidak membayar zakat kecuali pada Hari Kebangkitan, dan piring-piring ini akan disetrika di dahi, tulang rusuk, dan punggungnya. Setiap kali mendingin, itu akan dilapisi kembali dan disetrika padanya. Pada hari yang panjangnya 50.000 tahun, dia akan mengamati lokasi kepulangannya, apakah ke surga atau neraka. Hadits ini juga menekankan risiko orang yang tidak membayar zakat poin, maka ayat ini mewajibkan zakat emas dan perak. Ya, ketiga ulama itu selalu sepakat bahwa zakat harus diberikan untuk emas dan perak yang sesuai dengan standar dan kewajiban (Halilah, 2021, hal. 50)

Berdasarkan Ijma (konsensus seluruh ulama) yaitu Seluruh ulama telah berkonsensus bahwa zakat emas dan perak wajib ditunaikan.

## **2) Hikmah Kewajiban Zakat Emas Dan Perak**

Kewajiban zakat emas dan perak memiliki tujuan strategis: menjadikan emas dan perak, serta uang dan alat perdagangan lainnya, menjadi modal, bermanfaat bagi masyarakat secara

keseluruhan. Pada saat yang sama, transfer modal ini akan menghasilkan produksi barang dan jasa. Akibatnya, kewajibannya luas dan tidak terbatas pada emas dan perak atau mata uang lain yang diciptakan selama tidak dimainkan, dan harus dikeluarkan zakatnya. (Halilah, 2021, hal. 51).

1. Uang tersebut harus diedarkan dan dijadikan modal agar dapat dimanfaatkan oleh pelanggar dan masyarakat sekitar untuk memperoleh keuntungan dan keuntungan.
2. Ini adalah orang-orang kaya yang memiliki uang atau emas dan perak tetapi tidak menggunakannya sebagai modal atau dengan cara lain. Dengan demikian, topik tentang kewajiban zakat pada emas dan perak memiliki banyak pengetahuan yang signifikan.

3)

### **Syarat Wajib Zakat**

1. Mencapai Nisab
  - a. Nisab Zakat Emas Dan Perak

Nisab zakat emas dan perak ini bisa di bagi menjadi dua poin berikut ini:

- 1) Nisab zakat perak

Zakat perak ini dijelaskan dalam hadits Rasulullah saw. yang artinya “dibawah 5 auqiah emas tidak wajib zakat. dari aspek wariq atau waraq itu maknanya adalah dirham yang di cetak. maka ini sesuai dengan ayat alqur’an dalam surah al kahfi ayat 19 yang artinya “maka suruhlah salah seorang diantara kamu pergi kekota dengan membawa uang perakmu” juga sebagaimana disebutkan dalam kitab “lisanul arab” dan juga pendapat abi ubaid dan yang lain” (Kitab abbanual : 444)

Para ulama menjelaskan bahwa “1 auqiah itu senilai 40 dirham sesuai dengan konsensus seluruh ulama sebagaimana ditegaskan oleh imam Nawawi” (Syarah muslim juz 7:88). Maka lima auqiah itu senilai 200 dirham, perak ini ketentuan tentang nisab zakat, zakat perak ini dijelaskan dalam hadits Nabi Muhammad karena mata uang perak ini yang banyak digunakan pada masa kenabian berbeda dengan emas

## 2) Nisab emas

Meskipun koin emas tersebar luas pada masa Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam, hadits yang menjelaskan nisab zakat emas tidak sekuat hadits yang menjelaskan nisab zakat perak. Akibatnya, para ulama memperdebatkan nisab zakat emas dengan cara sebagai berikut.

- b. Menurut mayoritas ulama, bahwa zakat emas itu adalah 20 dinar.
  - c. Menurut bukan bakso tapi Zakat Emas adalah 40 dinar (nailul aulad, juz 4. hal. 139)
  - d. menurut imam Thaus “laki-laki ini, atha, zuhri, sulaima bin haraj. ayub dan sahtianai berpendapat bahwa nisab emas adalah nisab perak, sehingga setiap aset di ukur atau di nilai dengan nisabnya perak senilai 200 dirham” (Al-Mughni, hal. 4 Juz 3)
- Al-qardhawi menjelaskan bahwa “pendapat jumbuh ( bahwa nisab zakat emas itu 20 dinar ) itu pendapat yang rajih atau kuat berdasarkan dalil-dalil berikut” :

a. hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah dan Darul Kudni dari Aisyah ra. bahwa “Rasulullah Saw, mengambil dari setiap 20 dinar atau lebih itu setengah dinar. dan dari 40 dinar itu satu dinar”

b. bahwa “dalam sejarah disebutkan bahwa dinar itu ditunaikan zakatnya 10 dirham” (Al- Amwal, hal. 419)

Dua alasan sebelumnya dikuatkan oleh tindakan para sahabat dan generasi di belakang mereka hingga ada kesepakatan 'amali, bahwa nisab emas adalah 20 dinar.

Jika hadits kita tentang nisab emas tidak asli tetapi dengan ijma', maka kekuatan hais marfu' kepada Rasulullah adalah kewajiban hukumnya. Bahkan tindakan para sahabat dan generasi yang berpendapat bahwa nisab emas adalah 20 dinar adalah sah sampai khalifah Ar-Rasyid Umar bin Abdul Aziz dan tidak ada pandangan yang melanggar ijma' amali, yang diverifikasi oleh pendapat Imam Malik berdasarkan ahli Madinah. “saya tidak mengetahui adanya pendapat lain, bahwa emas itu tidak wajib di zakati kecuali 20 misqal.” (Halilah, 2021, hal. 53)

Dikatakan dalam kitab al Amwal “ *hadis amr bin syu'aib ia mengatakan bahwa nisab itu adalah 20 misqal, kemudian dia mengatakan tidak ada perbedaan antara kaum muslimin tentang ini oleh karena itu jika orang setiap tahun memiliki 200 dirham atau 20 dinar atau lima unta atau 30 sapi atau 40 kambing maka sudah wajib di zakati dipenuhi awal haul sampai akhir*” (Halilah, 2021, hal. 53).

### 3) Nisab dinar dan dirham

Meskipun koin emas tersebar luas pada masa Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam, hadits yang menjelaskan nisab zakat emas tidak sekuat hadits yang menjelaskan nisab zakat perak. Akibatnya, para ulama memperdebatkan nisab zakat emas dengan cara sebagai berikut.

Dr. Al qardhawi menjelaskan bahwa “sesungguhnya ulama salaf dan khalaf telah menjelaskan masalah ini” (Halilah, 2021, hal. 54)

Menurut Imam ibn Khaldun, konsensus ulama telah memverifikasi dimensi atau nilai berikut: 10 dirham bernilai 7 mitsqal emas, 1 auqiah untuk 40 dirham, dan 1 misqal emas bernilai 72 genggam puisi. Dinar (misqal) tidak mengalami perubahan sepanjang sejarah, baik sepanjang masa Jahiliyah maupun Islam, sebagaimana diketahui secara luas. Akibatnya, mata uang yang dominan di negara-negara Arab pada saat itu adalah dinar atau misqal dengan saldonya. Sejak masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan, transisi ini telah terjadi di setiap lokasi dan negara. Di negara lain, timbangan dinar dan dirham digunakan. Telah memberikan arahan kepada umatnya tentang acuan dan rujukan ini. Rasulullah Saw. Bersabda (Halilah, 2021, hal. 54).

*“Takaran gunakanlah takaran penduduk madinah, sedangkan timbangan gunakanlah timbangan penduduk mekkah”* (HR Al-Bazzar, abu daud dan An-Nasa’i)

Hal ini karena penduduk Mekkah dikenal sebagai pedagang yang terbiasa menggunakan timbangan misqal, dirham, dan auqiah, dan lain-lain. Akibatnya, mereka dapat menggunakan kriteria yang tepat dan spesifik. Mereka adalah

petani, berbeda dengan penduduk Madinah. Mereka menggunakan berbagai metode, termasuk wasaq, sha, mud, dan lain-lain. Mereka memiliki pemahaman yang lebih baik dan lebih komprehensif dalam topik ini. Menurut Dr. Al-Qardhawi, setiap negara di dunia harus mengacu pada standar yang mereka gunakan.

Menurut Dr. Al-Qardhawi bahwa “nisab perak itu dengan timbangan saat ini adalah  $2,975 \times 200 = 595$  gram, sedangkan nisabnya emas itu  $4,25 \times 20 = 85$  gram emas. Yang menjadi pertanyaan adalah mana yang menjadi acuan nisab emas atau nisab perak. Mayoritas ulama mengatakan bahwa nisab perak itu menjadi rujukan karena alasan berikut”. (Halilah, 2021, hal. 55):

- a) Karena pembenaran nisab emas adalah mujma' yang disepakati dan didasarkan pada tradisi yang nyata dan terkenal.
- b) Menggunakan nilai-nilai perak bermanfaat bagi orang-orang miskin, yang merupakan sebagian besar Muslim.

Sedangkan sebagian yang lain berpendapat bahwa “yang menjadi rujukan adalah nisabnya emas, karena perak itu berubah-ubah harga dan nilainya dari masa ke masa berbeda dengan emas yang selalu stabil”. Dr. Al-Qardhawi memilih pendapat yang kedua bahwa “nisabnya emas menjadi rujukan, karena dengan rujukan pada nisabnya emas maka itu telah mempertimbangkan maslahat orang fakir dan juga maslahat para donatur, di samping itu nilai atau harga emas itu lebih stabil”(Halilah, 2021, hal. 56)

Emas, perak dan setiap yang menjadi ruang lingkupnya wajib ditunaikan jika telah mencapai nisabnya.

Para ulama telah sepakat (ijma') bahwa nisab perak ialah 200 dirham, sedangkan nisab emas menjadi perdepatan par ulama, mayoritas ulama menjelaskan bahwa nisabnya sebesar 20 dinar (85 gram emas).

Saat ini mata uang yang berlaku adalah uang kertas bukan emas dan perak, dan mata uangnya berbeda di setiap negara, sehingga perlu memilih salah satu standar apakah emas atau perak (Halilah, 2021, hal. 56)

Dr. Al-Qardhawi berpendapat bahwa emas dijadikan rujukan karena emas memberikan maslahat kepada para muzaki. Maka 85 gram emas menjadi batas minimal harta wajib zakat. Jika emas yang dijadikan rujukan, perhitungannya adalah 20 dinar = 85 gram x Rp 963.000 = Rp. 91.855.000

Para ulama juga telah sepakat bahwa jumlah yang harus di keluarkan zakatnya adalah 2,5%. Akan tetapi, jika menggunakan tahun masehi, maka kadarnya adalah 2,65%.

*“bahwa dalam setiap riqqah itu harus di keluarkan 2,5%.”*

Berdasarkan hadis tersebut maka kadar 2,5% itu sebagai ketentuan yang disepakati oleh seluruh ulama sebagaimana pernyataan ibnu Qudamah dalam kitab AlMughni (Halilah, 2021, hal. 57).

Ibnu Qudamah mengatakan bahwa tidak ada perbedaan di antara ulama zakat emas dan perak itu 2,5% sesuai hadis Rasulullah Saw.; *“ bahwa tidak ada perbedaan di antara ulama, bahwa zakat emas dan perak itu 2,5%.; ”*

Seluruh ulama sepakat tanpa terkecuali bahwa kadar wajib yang harus di keluarkan dalam setiap zakat dan emas atau

mata uang yang telah memenuhi ketentuan syara itu 2,5%. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Saw.

Tingkat 2,5 persen ditentukan dalam zakat emas dan perak sesuai dengan nilai harta zakat; semakin tinggi nilai aset zakat dan pengeluaran yang dikeluarkan, semakin tinggi levelnya. Akibatnya, zakat emas dan perak berlaku sebagai pajak atas keseluruhan jumlah emas dan perak (modal). Hal ini berbeda dengan zakat pertanian karena produksi pertanian diibaratkan sebagai pendapatan atas tanah (modal), sehingga kadar zakat dalam pertanian dapat dianggap sebagai pajak atas keuntungan yang diperoleh dari pengeluaran dan keterampilan. Ini berbeda dari emas dan perak karena merupakan pajak atas seluruh jumlah emas dan perak atau mata uang lain yang diproduksi atau tidak diproduksi. (Halilah, 2021, hal. 58).

a) Haul

Para ulama juga telah sepakat (ijma') bahwa emas dan perak atau yang semakna dengannya wajib di zakati jika sudah melewati (genap) 1 tahun hijriyah.

Para ulama hanya berselisih tentang apakah satu nisab harus dicapai dari awal hingga akhir tahun atau cukup pada akhir tahun. Sebagai contoh, apakah harta wajib zakat sedikitnya 85 gram emas untuk jangka waktu dua belas bulan? Atau tidak harus benar-benar penuh; misalnya, itu bisa cukup untuk bulan pertama dan terakhir.

Menurut penulis, "illat (manath) diwajibkannya 1 tahun (haul) adalah asumsi bahwa 1 tahun itu-pada umumnya-setiap investasi sudah menghasilkan profit. Oleh karena itu, pendapat ketercapaian nisab tidak mesti satu tahun, tetapi disetiap bulan lebih kuat".

b) Di kurangi utang dan kebutuhan mendadak

Karena zakat hanya wajib bagi orang kaya, emas dan perak wajib dalam zakat jika mereka mengalami penurunan kebutuhan utang, kebutuhan utama dan mendesak. Jika seseorang memiliki penghasilan yang besar tetapi hutang dan kebutuhan pokoknya melebihi penghasilannya sehingga penghasilan bersihnya tidak mendekati nisab, maka ia tidak mampu dan tidak wajib mengeluarkan zakat.

Ketika emas dan perak mencapai nisab dan telah lewat satu tahun, para ahli fiqh telah memutuskan bahwa zakat harus dikeluarkan. Syarat-syarat tertentu telah dipenuhi, sebagaimana disebutkan dalam Surah at-Taubah 34-35, untuk pengenaan zakat atas emas dan perak. Setelah satu tahun, kriteria dasar untuk emas dan perak adalah mencapai satu nisab. Nisab zakat emas menurut hadits Abu Daut adalah dua puluh misqal atau dua puluh dinar. Nisab zakat perak adalah dua ratus dirham. Dua puluh misqal, atau dua puluh dinar, sama dengan 85 kg emas, menurut Yusuf Qardhawi. Dua ratus dirham setara dengan 595 gram perak. (Qhardhawi, 2012 : 267) . Untuk pakaian emas dan perak, sebagian ulama Tajrih berpendapat bahwa zakat tidak wajib. Namun, ini hanya berlaku untuk pakaian emas dan perak yang dikenakan secara teratur. Namun, jika nisabnya telah selesai, emas yang dibuat dalam bentuk pakaian yang melebihi ukuran biasa atau khusus untuk perhiasan tetap dikenakan zakat.

Menurut empat mazhab (Imam Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali), “emas dan perak harus dizakati jika berbentuk batangan dan uang, tetapi ada perbedaan jika berbentuk emas”. perhiasan. Kewajiban zakat emas dan perak disebutkan dalam Al-Qur'an at-Taubah 34:

وَالَّذِينَ إِذْ ذُكِرُوا بِالْعَلَقِ وَالذِّكْرِ وَالْقُرْآنِ وَالْحَقِّ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالْأَنْبِيَاءِ  
 وَالَّذِينَ إِذْ ذُكِرُوا بِالْعَلَقِ وَالذِّكْرِ وَالْقُرْآنِ وَالْحَقِّ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالْأَنْبِيَاءِ  
 وَالَّذِينَ إِذْ ذُكِرُوا بِالْعَلَقِ وَالذِّكْرِ وَالْقُرْآنِ وَالْحَقِّ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالْأَنْبِيَاءِ

**Artinya.....** , “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka berilah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) nasib yang menyakitkan.”.

Ulama fiqih percaya bahwa jika nishabnya cukup, emas dan perak harus berzakat. Menurut mereka,” nishab emas tersebut bernilai 20 mitsqal. Nishab perak adalah 200 dirham. Mereka juga menetapkan masa berlaku satu tahun dalam keadaan nishab, serta jumlah zakat yang harus disediakan, yaitu 2,5 persen”.

### 2.2.5 Cara Menghitung Zakat Emas

Contoh 1 : penghitungan tahun hijriyah Ibu fatma memiliki perhiasan emas sebanyak 150 gram dan yang biasa di gunakan adalah sebanyak 40 gram. Setelah berjalan 1 tahun, berapa zakat yang harus di keluarkan? (Halilah, 2021, hal. 59).

- 1) Jumlah perhiasanya emas 150 gram
- 2) Yang dipergunakan 40 gram
- 3) Emas yang di simpan  $150 - 40 = 110$  gram
- 4) Nisab zakat emas adalah 5 gram

Perhiasan emas yang dimiliki oleh ibu fatma sudah wajib di zakati karena melebihi nisab dan mencapai haul. Cara menghitungna :

- 1)  $110 \text{ gram} \times 2,5\% = 2,75 \text{ gram}$  atau jika di nilai dengan uang adalah sebagai berikut.
- 2) Jika 1 gram emas adalah **Rp 963.000.** maka 110 Gram  $105.930.000$  maka zakatnya adalah  $105.930.000 \times 2,5\% = \text{Rp. } 2.648.250$
- 3) Jadi zakatnya adalah 2,75 gram atau Rp 2.913. 075

Cara menghitung zakat perak

- 1) Nisab zakat perak adalah 595 Gram
- 2) Haul satu tahun
- 3) Kadar yang wajib di keluarkan zakatnya 2,5 % (tahun masehi kadarnya 2,65%)
- 4) Cara perhitungan sama dengan perhitungan zakat emas.

Contoh :

Perhitungan :

Jika perak 700 gram dan yang biasa digunakan adalah 40Gram setelah berjalan satu tahun zakat adalah  $700\text{Gr} - 40\text{Gr}$  (yang digunakan) = 660 Gram,  $660\text{ Gram} \times 2,5\% = 16,5\text{ Gram}$ .

Jika dinilai dengan uang adalah sebagai berikut : Jika 1 gram Perak adalah Rp 100.000 maka 660 gram perak adalah 66000.000 maka zakatnya adalah  $66.000.000 \times 2,5\% = 1650.000$ .

### **2.2.6 Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembayaran zakat**

Ada dua jenis faktor atau penyebab mengapa orang tidak membayar zakat: internal dan eksternal. Penyebab internal adalah yang berasal dari dalam masyarakat, sedangkan penyebab eksternal adalah yang berasal dari lembaga atau sarana pengumpul zakat. Menurut Hairunnizam et al. (2005), “jenis kelamin, usia, status perkawinan, pendapatan, dan pengeluaran merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar zakat seseorang. Keinginan seseorang untuk membayar zakat dapat dipengaruhi secara signifikan oleh keadaan ini. Namun, pendapatan memiliki dampak terbesar pada kemauan seseorang untuk membayar zakat dari semua faktor ini”. Dengan judul “Meraih Kutipan dan Pengumpulan Zakat di Malaysia”, Zyadi dan Mariani mempertahankan pendirian ini. Pada Seminar

Pancasidang tentang Pengeluaran Publik dan Swasta: Pembeneran dan Realitas di Malaysia, Fakultas Ekonomi, Universiti Kebangsaan Malaysia, bahwa tingkat pendapatan dan pengeluaran individu dan keluarga memiliki dampak besar pada kesadaran zakat. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar pendapatan seseorang maka semakin besar kesadarannya akan perlunya membayar zakat.

Komunitas Muslim Indonesia merupakan mayoritas terbesar dari populasi negara itu. Namun karena masih terdapat disparitas yang cukup besar dalam pengelolaan zakatnya sehingga belum optimal (masyarakat yang tidak menunaikan zakat kurang menyadari kewajibannya). Lessy (2005), dalam publikasinya yang berjudul “Pemberdayaan Zakat Melalui Pendekatan Prinsip Edukasi” mengklaim bahwa dengan memberikan edukasi tentang banyaknya nilai zakat dapat meningkatkan keinginan masyarakat untuk membayar zakat. Nilai yang dipersengketakan adalah *tarbiyatulruhiyah*, sekaligus cita-cita sosial zakat. Motivasi masyarakat untuk membayar zakat mungkin dipicu oleh penjelasan tentang pentingnya zakat. Selain persoalan kesadaran masyarakat, pengelolaan zakat amil di Indonesia juga belum efisien. Menurut jajak pendapat Baznas dari 2011, “72,8 persen orang Iran lebih suka membayar zakat melalui kelompok non-legal atau informal, dengan 27,2 persen sisanya mendistribusikannya melalui lembaga zakat. Hal ini menunjukkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Zakat. Semakin tinggi tingkat kepercayaan seseorang, semakin besar kesediaannya untuk berpartisipasi. Di sisi lain, kurangnya kepercayaan pada institusi lain akan membuat seseorang ragu untuk bergabung di dalamnya”.

Sikap tradisional masyarakat Indonesia juga turut mempengaruhi tertundanya implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Legalitas Pengelolaan Zakat oleh Lembaga Amil Zakat, menurut Rosyidah dalam penelitiannya “Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2011 tentang Legalitas Pengelolaan Zakat oleh Lembaga Amil Zakat.” Zakat didistribusikan ke masjid atau lembaga terdekat, serta ke lembaga penyalur daerah lainnya yang mengumpulkan dan menyalurkan zakat setiap tahun. Karena masjid lebih dekat dan lebih mudah dijangkau, masyarakat beranggapan bahwa penyaluran zakat melalui masjid lebih praktis. Selain itu, terdapat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini dan dapat menghambat fungsi organisasi distribusi zakat yang telah beroperasi selama bertahun-tahun karena kurangnya perlindungan dan perlindungan hukum yang memadai dalam sistem hukum peradilan.

Berikut isi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penatausahaan Zakat:

- 1) Masih banyak lagi ayat, pengembangan konsep yang terkait dengan pengelolaan zakat.
- 2) Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1), pemerintah membentuk BAZNAS untuk mengawasi zakat.
- 3) Pasal 7 ayat (1), dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi: (a) perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (b) pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (c) pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan (d) pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
- 4) Menurut Pasal 17, “masyarakat dapat membuat LAZ untuk membantu BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan zakat”.
- 5) Menurut Pasal 18 ayat 1, “pembentukan LAZ memerlukan izin Menteri atau pejabat yang diberi wewenang oleh Menteri”.

Ayat 2, “izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan jika memenuhi persyaratan sebagai berikut”:

- a. “Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang menyelenggarakan pendidikan, dakwah, dan sosial;
  - b. Berbentuk badan hukum;
  - c. Memperoleh rekomendasi dari BAZNAS;
  - d. Memiliki pengawas syariah;
  - e. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan finansial untuk melaksanakan kegiatannya;
  - f. nirlaba;
  - g. has a program to use zakat for the benefit of the public; and is willing to be audited by Sharia and financially on a regular basis”.
- 6) Menurut Pasal 38, “tidak seorang pun dapat dengan sengaja mengaku sebagai amil zakat untuk mengumpulkan, mendistribusikan, atau menggunakan zakat tanpa persetujuan dari pejabat yang berwenang”.
- 7) Menurut Pasal 41, “setiap manusia yang pada dasarnya sengaja untuk melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.

Sejumlah ulama melakukan studi tentang kepatuhan masyarakat dalam pembayaran zakat dan variabel yang dipilih individu sebagai peserta penelitian. Karakteristik pribadi individu adalah motivator utama untuk kesadaran membayar zakat. Unsur internal yang disoroti meliputi sikap, tingkat keimanan, tingkat pengetahuan, tingkat kesadaran, kepuasan diri (termasuk cita-cita moral dan keridhaan Allah), akuntabilitas, dan kemandirian pribadi. Menurut kesimpulan peneliti yang diteliti, sikap merupakan komponen internal yang paling mendominasi, dengan 9 diantaranya mengidentifikasi sikap sebagai penentu

utama. Sikap sering dikaitkan dengan standar subjektif dan kontrol kesadaran individu, menurut Ajzen (1991) "Teori Perilaku Terorganisir, umumnya dikenal sebagai "Teori Perilaku yang Direncanakan". Faktor internal lainnya adalah tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat tentang zakat, sebagaimana disebutkan oleh Saad (2010) dalam "Tanda Pemenuhan Zakat Berdagang di Negeri Kedah Darul Aman". "Pemodelan Kepatuhan Zakat Berbasis Pajak", Ahmad dkk. (2011) "Ketaatan Zakat atas Pendapatan Gaji Di Antara Petugas Awam Persekutuan Negara Kedah," oleh Kamil et al., dan "Perilaku Kepatuhan Pembayaran Zakat Bisnis di Malaysia: Eksposisi Ekonomi Teoritis," oleh Rahim et al."

Menurut Muhammad Muda dkk., "tingkat kedalaman agama merupakan faktor internal yang berkaitan dengan pembayaran zakat". Kamis, Sanep Ahmad dan Zulkifli, Kamil Md. Idris, dan Mohd Rahim. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kamil Md. Idris, unsur ini memiliki hubungan negatif dengan pembayaran zakat karena mereka membayar zakat langsung ke Asnaf daripada melalui Lembaga Zakat. Kepuasan ego, cita-cita moral, dan mencari keridhaan Allah adalah alasan internal lebih lanjut yang berkaitan dengan diri dan jiwa pembayar zakat. Unsur ini menganggap pembayar zakat ikhlas dalam menjalankan ibadah zakatnya karena keridhaan Allah. Penelitian ini didasarkan pada temuan Muda et al. (2005) dan Bidin dkk (2009).

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Metode dan Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini memakai desain penelitian deskriptif kualitatif. Menurut (Satori & Komariah, 2011, hlm. 23), “penelitian dengan menggunakan penelitian ini dikarenakan akan melakukan riset terkait dengan fenomena di lapangan yang pada dasarnya tidak dapat dikuantitatifkan dan bersifat deskriptif, seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian tentang berbagai konsep, model fisik suatu artefak, karakteristik barang dan jasa, gaya, gambar, prosedur budaya, dan sebagainya”.

Berdasarkan fenomena di lapangan bahwa penelitian ini dapat dilakukan melalui wawancara observasi dan studi dokumentasi dikarenakan variabel yang diteliti merupakan faktor – faktor yang mempengaruhi persepsi pedagang emas terhadap pembayaran zakat emas sehingga tidak dapat dikuantitatifkan, melainkan harus di deskripsikan untuk mengetahui hasil dari penelitian tersebut. Maka dari itu peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

#### **3.2 Waktu dan Tempat Penelitian**

Lokasi penelitian ini di Pasar Lambaro, Ingin Jaya, Aceh Besar yang bertempat di Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar 23238.

#### **3.3 Populasi dan Sampel**

##### **3. Populasi**

Yang dimaksud dengan populasi dari penelitian adalah merupakan suatu wilayah yang menjadi objek penelitian atau yang ingin di teliti oleh peneliti. Seperti menurut (Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 2011, hal. 80) “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.” Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah pedagang emas yang ada di Pasar Lambaro, Ingin Jaya, Aceh Besar yang berjumlah 18 pedagang yang merupakan keseluruhan pedagang emas yang ada di Pasar Lambaro, nama – nama toko emas itu adalah sebagai berikut:

- 1) Sinar permata raya
- 2) Chandra
- 3) Berkat
- 4) Tanjung permata
- 5) Permata
- 6) Sinar permata II
- 7) Permata 2
- 8) Sinar permata IV
- 9) Sempurna
- 10) H.M junes II
- 11) H.Hasyim
- 12) Jihan permata
- 13) Anugerah
- 14) Om yan II
- 15) Ilham
- 16) Nur permata
- 17) Cendana
- 18) Rihoen permata

#### **4. Sampel**

Sampel adalah sebagian dari populasi yang ingin diteliti oleh peneliti. Menurut (Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 2011, hal. 81) "sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik populasi". Karena sampel adalah bagian dari populasi saat ini, prosedur pengambilan sampel harus didasarkan pada masalah yang ada.

Sampel pada penelitian ini mengambil keseluruhan dari populasi yaitu 18 toko/pedagang emas. Dikarenakan pada pasar Lambaro hanya terdapat 18 pedagang emas maka seluruh pedagang emas dijadikan sampel penelitian.

### **5. Teknik Sampling**

Sampel adalah bagian dari populasi dengan ciri-ciri serupa yang dianggap mencerminkan seluruh populasi. Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diselidiki dalam hal ukuran dan fitur. Dalam penelitian ini, ukuran sampel ditentukan dengan menggunakan Non Probability Sampling. Pengambilan sampel tanpa memperhatikan probabilitas. Jenis sampel ini tidak dipilih. murni acak Tidak semua komponen atau elemen dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. (Nadiro, 2014, hal. 57).

Menurut (Sugiyono, Metode Penilaian, 2001, hal. 60) "*Non-probability sampling is a strategy that does not provide equal opportunities for each element or member of the population to be selected as a sample*".

Pengambilan sampel jenuh (sensus) dipilih sebagai metodologi non-probability sampling karena merupakan metode pengambilan sampel di mana semua anggota populasi dipekerjakan sebagai sampel. Ketika populasinya kecil, kurang dari 30 orang, ini biasa dilakukan. (Supriyanto & Machfudz, 2010, hal. 188)

Pada penelitian ini, peneliti mengambil keseluruhan populasi untuk menjadi sampel dikarenakan total pedagang Emas di Pasar Lambaro, Ingin Jaya, Aceh Besar hanya berjumlah 18 pedagang (tidak mencapai 30 orang).

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan caraa-cara yang dapat digunakan olehpeneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Dalam mengumpulkan datauntuk penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi dan dokumentasi.

1) Observasi (pengamatan)

Observasi atau observasi merupakan bagian penting dalam penelitian kualitatif. Singkatnya, observasi adalah suatu proses atau kegiatan awal yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka memahami kondisi dan realitas topik penelitian. Menurut (Satori & Komariah, 2011) “Observasi adalah pengamatan langsung terhadap suatu item untuk memastikan keberadaan, posisi, konteks, dan signifikansinya untuk mengumpulkan data penelitian”. Peneliti menggunakan pendekatan observasi mengunjungi Pasar Lambaro di Want Jaya, Aceh Besar.

2) Wawancara

Wawancara merupakan aspek penting dari penelitian kualitatif karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data secara langsung dari berbagai informan. Wawancara menurut Lincoln dan Guba (Moleong, 2011) “penelitian kualitatif karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data secara langsung dari berbagai informan”. Wawancara menurut Lincoln dan Guba (Moleong, 2011), “digunakan untuk menciptakan informasi tentang individu, peristiwa, organisasi, sentimen, kekhawatiran, motif, keinginan, dan sebagainya. Merekonstruksi kebulatan sebelumnya; memproyeksikan kebulatan masa depan; memverifikasi, memodifikasi, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain; dan memverifikasi, memodifikasi, dan memperluas konstruksi yang dihasilkan oleh peneliti”.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan pedagang emas di Pasar Lambaro, Ingin Jaya, Aceh Besar

3) Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan cara

menelusuri dokumen – dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Penggunaan dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan (Moleong, 2011, hal. 217)

### 3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu metode pengolahan fakta yang dihasilkan untuk mengembangkan kesimpulan berdasarkan data yang sebenarnya. (Moleong, 2011, hal. 248) analisis data kualitatif adalah suatu usaha yang meliputi pengolahan data, pengorganisasian data, pemilahan menjadi bagian-bagian yang dapat dikelola, menari untuk mengidentifikasi data kunci untuk penelitian, dan memutuskan apa yang akan dikomunikasikan dengan orang lain.

Informasi yang dikumpulkan dan digunakan dalam tesis ini bersifat kualitatif. Data abstrak adalah apa itu data kualitatif (tidak terukur). (Miles & Huberman, 1992, hal. 19 ) mengusulkan tiga proses untuk menilai data penelitian kualitatif: reduksi data, tampilan data (data display), dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Maka, penulis menggunakan pendekatan pengolahan data kualitatif untuk mengumpulkan data. Akibatnya, penulis menggunakan alat analisis berikut dalam pemrosesan data:

#### 1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Menurut (Prastowo, 2012, hal. 244) “proses reduksi data adalah upaya untuk menentukan bagian mana dari data yang akan diberi kode, data mana yang akan dibuang, data mana yang akan diringkas, dan data mana yang akan dikembangkan. Sementara itu, data kualitatif dapat

direduksi dan diubah dengan berbagai cara, termasuk seleksi ketat, ringkasan atau deskripsi singkat, dan klasifikasi dalam pola yang lebih besar”.

(Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). , 2015, hal. 247) Reduksi data mencakup meringkas, memilih, dan memfokuskan pada isu-isu yang relevan, serta mencari tema dan pola. Data yang telah direduksi kemudian akan menyajikan gambaran yang lebih jelas, sehingga memudahkan peneliti untuk memperoleh data tambahan dan mencarinya pada saat dibutuhkan.

(Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 2011, hal. 247) Proses memilih, mereduksi, mengabstraksi, dan mengubah data “mentah” yang berasal dari catatan lapangan disebut sebagai reduksi data. Reduksi ini dimaksudkan untuk menyederhanakan data yang dikumpulkan guna memudahkan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian. Dengan kata lain, semua temuan penelitian lapangan yang telah dikumpulkan kembali dipilah untuk memutuskan apakah data tersebut layak untuk digunakan.

## 2. *Data Display* ( Penyajian Data)

Setelah dilakukan reduksi data, data tersebut disajikan (ditampilkan) dalam bentuk grafik, tabel, dan sebagainya. Data akan disusun dan disajikan dalam Tampilan Data sedemikian rupa sehingga mudah untuk diinterpretasikan guna mencapai kesimpulan sebagai

temuan penelitian..

(Prastowo, 2012, hal. 244) penyajian data adalah informasi yang terorganisir dari mana dapat ditarik kesimpulan dan tindakan yang diambil. Berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari penyajian data, kita dapat memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan.

Penyajian data yang diterima dari lapangan dalam kaitannya dengan semua topik kajian dibagi dan dikategorikan data mana yang diperlukan dan data mana yang tidak diperlukan. Hal ini dimaksudkan agar penyajian data dapat memperjelas mana data yang substansial dan mana data pendukung.

### 3. *Conclusion Drawing/Verifying* (Kesimpulan Dan Verifikasi)

Menurut Milles dan Huberman pada buku Sugiyono (1992:18) “Tahap selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah Penarikan Kesimpulan/Verifikasi”. Ini merupakan hasil penelitian yang memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian berdasarkan hasil analisis data. Menurut (Gunawan, 2013, hal. 212) kesimpulan diberikan sebagai item penelitian deskriptif berdasarkan penyelidikan penelitian.

Hasil pertama studi ini masih tentatif dan dapat berubah jika bukti asli dan didukung ditemukan selama putaran pengumpulan data berikutnya. (Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). , 2015, hal. 25)

Oleh karena itu, dalam menarik kesimpulan dalam suatu

penelitian, perlu ditarik kesimpulan dari semua materi yang telah direduksi atau disajikan. Namun, jika temuan pertama dikonfirmasi oleh bukti yang kuat dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulannya dapat dipercaya.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **4.1.1 Sejarah Pasar Lambaro Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar**

Pada tahun 1972, pasar di Lambaro mulai beroperasi. Namun, hal-hal masih sangat mendasar pada saat itu; bangunan pasar tidak dipagari, dan pedagang yang berjualan hanya mendirikan stand. Berapa banyak struktur pendukung, seperti toko umum dan pribadi? Dan saat ini, individu yang berbelanja di pasar tersebut terbatas pada masyarakat di sekitar pasar Lambaro. Kota Lambaro pernah menjadi bagian dari wilayah Gampong Lambaro sebelum ditetapkan sebagai ibu kota kabupaten. Kawasan pasar Gampong Lambaro ditetapkan sebagai pusat Kabupaten Want Jaya pada tahun 1986. Namun, aktivitas perdagangan pada saat itu tidak seaktif seperti sekarang.

JICS mendirikan Pasar Induk Lambaro pada tahun 2006, yang tidak jauh dari Pasar Lambaro Lama Pasar Induk Lambaro berdiri pada tanggal 28 Juli 2007 yang saat ini sudah berusia  $\pm$  11 tahun. Pasar Induk Lambaro yang berada di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) diresmikan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu. Pembangunan pasar tersebut merupakan bagian dari merehabilitasi dan membangun kembali infrastruktur perdagangan


di provinsi NAD pasca tsunami. Dana pembangunan berasal dari bantuan hibah dari pemerintah dan masyarakat Jepang melalui Japan International Cooperation System (JICS) dengan alokasi anggaran mencapai lebih dari Rp 8 milyar.

Mulai awal tahun 2008, para pedagang di Pasar Lama Lambaro pindah ke Pasar Induk Lambaro. Akibat dampak gempa dan tsunami tahun 2004, sebagian besar pedagang di Kota Banda Aceh pindah ke Pasar Lama Lambaro. Pasar dibangun sebagai percontohan pada tahun 2013. Pasar Lama Lambaro yang didirikan pada tahun 1988, telah dibongkar, dan pedagang kini berjualan di Pasar Lambaro. Pasar sebelumnya dan pasar terdekat dipindahkan ke kios sementara. Pada tahun 2010, Bupati Aceh Besar mengeluarkan peraturan (Nomor 05 Tahun 2010) membentuk Unit Pengelola Pasar yaitu Koperasi Dinas Perindustrian dan UKM Aceh Besar. Nama Pasar Induk Lambaro resmi diubah menjadi Pasar Rakyat pada tahun 2015. Menyusul peresmian Pasar Induk Lambaro, dibentuk tim pengelola di bawah pimpinan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Besar. Misi utama tim adalah merelokasi pedagang dari area depan Masjid Lambaro ke Pasar Induk Lambaro.

#### 4.1.2 Deskripsi Lokasi Pasar Induk Lambaro, Ingin Jaya, Aceh Besar

Pasar Induk Lambaro ini berlokasi di Jln. Masjid Lambaro Kecamatan Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar, dengan Luas Lahan :  $\pm 37.353 \text{ m}^2$  (3.7 Ha).

**Gambar 4.1**  
**Lokasi Pasar Induk Lambaro, Ingin Jaya, Aceh Besar**



## **4.2 Pembahasan**

### **4.2.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Pedagang Emas Di Pasar Lambaro, Ingin Jaya, Aceh Besar Terhadap Pembayaran Zakat Emas**

Hasil penelitian yang telah dilakukan ini menunjukkan bahwa adanya beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi pedagang emas di pasar Lambaro, Ingin Jaya, Aceh Besar terhadap pembayaran Zakat Emas.

Pembayaran Zakat emas dilakukan ketika seorang muslim tersebut sudah mencapai nisab. Dimana Nisab yaitu batas kepemilikan bagi seorang muslim selama satu tahun untuk membayar zakat. Nisab untuk Zakat emas sendiri batasnya yaitu kepemilikan emas sebesar 85 gram selama satu tahun. Maka seorang muslim yang telah mencapai nisab emasnya maka harus membayar zakat emas.

Faktor yang mempengaruhi persepsi terdiri dari faktor eksternal dan internal pedagang emas di pasar Lambaro, Ingin Jaya, Aceh Besar. Faktor eksternal berkaitan dengan faktor – faktor yang berasal dari luar diri yang mampu mempengaruhi persepsi pedagang emas terhadap pembayaran zakat emas. Sedangkan Faktor Internalnya adalah faktor – faktor yang berkaitan dengan sesuatu hal yang berasal dari dalam diri manusia yang dimana pada penelitian ini faktor internal tersebut dapat

mempengaruhi persepsi pedagang emas terhadap pembayaran zakat emas (Arifin, Fuady, & Kuswarno, 2017, hal. 92).

## 1. Faktor Internal

Selain dari faktor eksternal, terdapat juga faktor internal yang dapat mempengaruhi persepsi pedagang emas di pasar lambaro, Ingin Jaya Aceh Besar terhadap pembayaran zakat emas:

### a. Sikap

Sikap yang ditimbulkan dari setiap pedagang emas terhadap pembayaran zakat emas bervariasi. Seperti hasil wawancara dengan Bapak Murakki selaku pemilik dari toko Sinar Permata II, beliau menyatakan bahwa :

“Setelah saya tahu bahwa muslim diwajibkan membayar zakat emas ketika sudah mencapai nisab, saya selaku penjual emas tidak memungkirkan dalam 1 tahun saya sudah mencapai nisab dan saya harus membayarkan zakat sesuai dengan jumlah hitungan emas saya”

Kemudian Bapak Amir selaku pemilik toko Jihan Permata memberikan pernyataan yang serupa :

“Saya sudah mengetahui bahwa ketika sudah mencapai nisab emas, saya harus membayarkan zakat sehingga saya selalu menghitung sendiri apakah saya mencapai nisab atau belum, karena walaupun saya sebagai pedagang emas, emas yang saya jual bukan berarti dihitung menjadi milik saya. Jadi jika saya sudah mencapai nisab, maka saya pasti membayarkan zakat emas tersebut”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pedagang emas Pasar Lambaro Ingin Jaya, Aceh Besar memiliki sikap yang baik dan akan melaksanakan ketentuan Islam

terkait dengan adanya keharusan membayar zakat emas jika telah mencapai nisab.

#### **b. Tingkat keimanan**

Tingkat keimanan yang berkaitan dengan pandangan dan keinginan pedagang emas dalam membayar zakat. Tingkat keimanan pedagang emas akan mempengaruhi persepsi pedagang emas terhadap pembayaran zakat emas. Seperti hasil wawancara yang telah dilakukan dengan bapak Zainal Arifin selaku pemilik toko Permata, beliau mengatakan bahwa:

“Zakat emas sebetulnya menjadi hal yang seharusnya lebih diperhatikan ya oleh pedagang emas itu sendiri. Pasti suatu saat para pedagang emas juga akan mencapai nisab zakat emas. Dimana zakat mas juga akan bermanfaat untuk menambah amal ibadah kita dan pastinya akan membantu penerima zakat yang membutuhkan. Dan saya pribadi ketika saya mencapai nisab emas saya sangat ingin dan antusias dalam pembayaran zakat emas.”

Kemudian didukung oleh pernyataan yang dilontarkan oleh Bapak Ramadhan pemilik toko Berkat, yang menyatakan bahwa :

“Saya memandang dengan adanya zakat emas akan mengakibatkan adanya pemerataan pendapatan seperti tujuan nabi Muhammad SAW dulu yang ingin adanya pemerataan pendapatan yang mana zakat emas ini akan disalurkan kepada orang yang membutuhkan dan Saya selalu memiliki keinginan dalam mebayarkan zakat emas”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasannya beberapa pedagang emas yang telah mengetahui dan memahami zakat emas itu sendiri atau bahkan yang baru mengetahui terkait

dengan zakat emas memiliki keinginan untuk membayarkan zakat emas jika telah mencapai nisab.

**c. Tingkat Pengetahuan.**

Tingkat pengetahuan pedagang emas tentunya sangat berpengaruh terhadap persepsi pedagang emas terhadap pembayaran zakat emas. Ketika pedagang emas tidak mengetahui terkait zakat emas maka pedagang emas pun tidak akan mungkin membayarkannya walaupun ia sudah mencapai nisab.

Seperti yang dikatakan oleh bapak Hendra selaku pemilik toko Cendana yang mengatakan bahwa:

“Jujur saya baru mengetahui terkait dengan adanya zakat emas dan keharusan membayar zakat emas ketika sudah mencapai nisab dikarenakan sebelumnya yang sering saya dengar hanya zakat fitrah dan saya tidak memahami terkait dengan zakat emas yang termasuk kedalam zakat Mal”.

Pengetahuan tentang zakat emas ternyata sangat diperlukan sebelum berangkat kepada pembahasan pembayaran emas. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap persepsi pedagang emas dalam membayar zakat emas.

Kemudian hasil wawancara dengan Ibu Fariyanti selaku pemilik toko Nur Permata, beliau mengatakan bahwa:

“Saya pribadi sudah mengetahui terkait dengan pembayaran zakat yang mana zakat itu terbagi menjadi zakat fitrah dan zakat mal. Dimana Zakat emas ini termasuk kedalam zakat mal dan harus dibayarkan jika sudah mencapai nisab”.

Walaupun kebanyakan pedagang emas sudah mengetahui dan memahami terkait dengan zakat emas namun masih ada beberapa pedagang emas yang baru mengetahui adanya zakat emas.

Terkait dengan ketentuan pembayaran zakat emas dilakukan ketika sudah mencapai nisab yaitu kepemilikan emas sebanyak 85gram selama satu tahun. Transaksinya dengan melakukan ijab qabul untuk zakat emas.

Seperti yang dikatakan oleh Zulkiram selaku pemilik toko Sempurna bahwa :

“Ketentuan pembayaran zakat dan pengelolaan zakat itu sudah saya ketahui sejak lama dimana nisab itu 85gram emas selama 1 tahun jadi ketika sudah mencapai itu maka wajib kita mengeluarkan zakat emas dan pengelolaan yang dilakukan sebenarnya bisa dilakukan sendiri dan dilakukan melalui lembaga amal zakat, pertama harus menghitung terlebih dahulu baru menyampaikannya kepada lembaga amal zakat dan lembaga amal zakat akan menyalurkan zakat tersebut,”

Pengelolaan zakat tentunya dapat dilakukan oleh diri sendiri ataupun dibantu oleh lembaga amal zakat namun setiap muzakki harus mengetahui bagaimana kriteria penerima zakat dan siapa saja yang menjadi pihak penerima zakat. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Zainal Abidin, bahwa :

“Selama yang saya tahu bahwa penerima zakat sesuai dengan ketentuan islam itu fakir miskin, amal, dan fi sabilillah.”

Kemudian hasil wawancara dengan bapak Ramadhan pemilik toko Berkat, beliau menyatakan :

“Sudah mengetahui beberapa mustahik seperti Fakir miskin, Muallaf, Amil, Fi sabilillah dan ibdu sabil”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasannya masih ada beberapa pedagang emas yang tidak mengetahui terkait dengan pembayaran zakat emas dan bagaimana ketentuannya sehingga ketika samapi kepada nisabnya beliau tidak membayar zakat emas. Namun banyak pula pedagang emas yang sudah

memahami terkait dengan bagaimana ijab kobul zakat emas kemudian bagaimana pengelolaan yang dilakukan dari zakat emas tersebut. Para pedagang emas juga sedikit mengetahui terkait dengan 8 (delapan) mustahik. Pedagang emas di Pasar Lambaro hanya mengetahui beberapa saja, sehingga akan menyulitkan juga untuk melakukan penyaluran zakat emas secara mandiri.

**d. Tingkat Kesadaran.**

Tingkat kesadaran ini sangatlah berpengaruh terhadap persepsi pedagang emas dalam membayar zakat emas. Ketika pedagang emas sudah memiliki tingkat kesadaran yang tinggi akan zakat emas dan manfaatnya maka pedagang emas akan rajin membayarkan zakat emas.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Rahmad Rizki selaku pemilik H. Hasyim bahwa :

“Membayar zakat atau tidaknya seseorang sebetulnya tergantung tingkat kesadarannya, saya menyadari bahwadengan membayar zakat emas ini banyak sekali manfaatnya baik itu untuk orang lain ataupun diri saya pribadi.”

Dan pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan bapak Saifuddin selaku pemilik toko Jasa Ibunda, beliau menyatakan bahwa :

“ Saya sadar bahwa dengan adanya zakat emas dengan adanya informasi zakat emas dari adik ini, zakat emas akan sangat membantu orang yang membutuhkan dan ketika kita memiliki rezeki dan dimana rezeki kita harta kita telah mencapai nisab maka kita harus membayar zakat emas”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran pedagang emas sudah sangat baik dalam hal pembayaran zakat emas. Dan kesadaran ini berujung mempengaruhi

persepsi pedagang emas pasar Lambaro Ingin Jaya, Aceh Besar dalam membayar zakat emas.

**e. Kepuasan diri.**

Biasanya setelah melakukan ibadah zakat atau menyalurkan zakat kepada penerima zakat sering timbul rasa kepuasan tersendiri dalam diri muzakki.

Seperti yang dikatakan oleh bapak Mahyuddin pemilik toko Tanjung Permata bahwa :

“Setelah melakukan setiap ibadah khususnya ibadah zakat saya selalu merasa senang, rasa ringan di hati dan ada kepuasan yang saya rasakan. Hal ini menjadikan saya lebih ingin mendekatkan diri terus menerus kepada Allah agar terus mendapatkan ketenangan hati yang tidak bisa dibeli oleh apapun”

Maka dapat disimpulkan bahwasannya dengan melakukan ibadah zakat seseorang akan merasa tenang dan mendapat kepuasan diri dari pencapaiannya tersebut.

**f. Nilai Moral dalam mencari Ridha Allah.**

Dengan segala pernyataan dari pedagang emas di atas dengan mencari Ridha Allah SWT yaitu dengan melaksanakan ibadah sesuai dengan ketentuan islam.

Ada beberapa pedagang emas yang masih belum mencapai nisab dan banyak pedagang emas yang sudah mencapai nisab. Kebanyakan dengan adanya faktor eksternal dan internal ini mempengaruhi tingkat kesadaran dan mempengaruhi persepsi pedagang emas di Pasar Lambaro Ingin Jaya, Aceh besar terhadap pembayaran zakat emas.

Salah satu pernyataan pedagang emas yang telah melakukan ibadah zakat emas yaitu Bapak Rahmad Rizki sebagai pemilik H. Hasyim, beliau menyatakan bahwa:

“Alhamdulillah saya sudah pernah beberapa kali melaksanakan ibadah zakat emas dan dalam pembayarannya saya menyerahkan pengelolaannya kepada lembaga amil zakat”

Kemudian hasil dari wawancara dengan Bapak Murakki selaku pemilik toko Sinar Permata II menyatakan bahwa:

“Saya belum pernah membayar zakat emas karena saya belum mencapai nisab, tetapi saya memiliki keinginan untuk membayar zakat jika nanti sudah mencapai nisab”.

Ibu Fariyanti selaku pemilik toko Nur Permata menyampaikan bahwa :

“Saya sudah pernah beberapa kali melaksanakan ibadah zakat emas dan mudah mudahan tahun ini saya dapat melaksanakannya kembali”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pedagang emas pasar lambaro, Ingin Jaya Aceh Besar pernah melakukan ibadah zakat emas.

## **2. Faktor Eksternal**

Faktor eksternal yang mempengaruhi meliputi beberapa faktor, yaitu :

### **a. Faktor pendapatan.**

Pendapatan seseorang akan sangat berpengaruh terhadap kemauan dalam membayar zakat karena semakin tinggi pendapatan seseorang,

maka akan semakin meningkatkan tingkat kesadaran untuk membayarkan zakat.

Disamping itu dengan membayar zakat dan penyaluran zakat tersebut tentunya akan menjadi salah satu solusi untuk menanggulangi kemiskinan.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Zainal Abidin selaku pemilik toko Rihoen Permata:

“Saya sangat menyadari bahwa dengan adanya zakat akan menjadi solusi untuk kemiskinan. Penyaluran zakat, khususnya dari zakat emas akan disalurkan kepada mustahik yang nantinya akan membantu perekonomian mustahik”.

Pada saat wawancara dengan toko lainnya yaitu dengan Bapak Iskandar Ahmad sebagai pemilik toko Sinar Permata IV, juga menyatakan hal yang serupa terkait dengan zakat yang menjadi solusi dari kemiskinan. Bapak Iskandar menyatakan bahwa :

“Jika masyarakat mengetahui dan memiliki kesadaran dengan taat membayar zakat, sedikit banyak akan meningkatkan taraf hidup penerimanya”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pedagang emas di Pasar Lambaro, Ingin Jaya, Aceh Besar menyadari bahwa dengan membayar zakat maka akan dapat menanggulangi kemiskinan.

#### **b. Faktor pendidikan**

Faktor pendidikan merupakan faktor eksternal yang mana pendidikan memiliki pengaruh terhadap persepsi dan juga kesadaran pedagang emas dalam membayar zakat.

Hasil wawancara dengan Bapak Mahyuddin selaku pemilik toko Tanjung Permata, beliau menyatakan bahwa :

“Sejak dulu saya diajarkan untuk berzakat saat saya belajar di sekolah dan di TPA. Karena zakat itu merupakan salah satu barometer ketaqwaan seseorang. Maka dengan dia rajin membayar zakat menandakan bahwa ia adalah orang yang bertaqwa”.

Ada banyak sekali nilai – nilai pendidikan sosial yang terdapat pada zakat. Beberapa contohnya adalah nilai tentang ketaqwaan, menjaga nilai persaudaraan dengan sesama muslim, dan juga terdapat nilai keadilan.

Mengenai nilai – nilai pendidikan sosial yang menjadi faktor yang mempengaruhi persepsi pedagang emas terhadap pembayaran emas, Ibu Fariyanti menjelaskan :

“Penerapan pendidikan nilai sosial yang terdapat pada zakat sebetulnya sangat mempengaruhi seseorang akan membayar zakat atau tidak dikedepannya ketika sudah mencapai nisab. Seperti misalnya adanya penerapan pendidikan nilai keadilan, jika seseorang menerapkan nilai keadilan itu dalam dirinya maka dia sebagai muslim akan sadar dengan keharusannya dalam membayar zakat”

Bapak Ilham Syahputra selaku pemilik toko Ilham juga berpendapat bahwasannya :

“Dalam pendidikan formal dan dilingkungan saya sebenarnya tidak secara jelas diterangkan terkait dengan nilai – nilai sosial yang terdapat dalam zakat. Namun sebetulnya zakat itu memiliki nilai – nilai sosial yang sangat vital contohnya menjalin atau meningkatkan ukhuwah antar umat islam. Sehingga dengan kita membayar zakat maka sama dengan kita menjaga ukhuwah islamiyah”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa pedagang emas dan masyarakat mendapatkan pendidikan nilai – nilai yang terdapat dalam zakat. Pedagang Emas Pasar Lambaro, Ingin Jaya, Aceh Besar mendapatkan pendidikan nilai – nilai sosial tersebut. Namun tergantung kepada orang yang menerima pendidikan nilai itu apakah ingin di aplikasikan atau tidak. Tetapi pendidikan nilai sosial tersebut berpengaruh terhadap persepsi pedagang emas dalam membayar zakat emas.

### **c. Faktor kepercayaan pada lembaga Zakat**

Faktor yang berkaitan dengan kepercayaan pedagang emas terhadap lembaga Amil Zakat yang akan membantu muzakki dalam mengelola pembayaran zakat untuk disalurkan kepada penerima zakat.

Kesulitan masyarakat dalam membayar zakat salah satunya seringkali berkaitan dengan lembaga amil zakatnya. Masyarakat kebanyakan tidak percaya atau ragu untuk membayar zakatnya melalui amil zakat dan terkadang memilih untuk memberikannya langsung kepada penerima zakat.

Lembaga Amil Zakat seharusnya mengetahui terkait dengan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat. Kebanyakan masyarakat sulit menaruh kepercayaan kepada amil zakat. Dimana permasalahannya meliputi ketidak tahuan atau kurangnya kepercayaan kepada amil zakat. Sebaiknya Amil Zakat melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas agar dapat memberikan pemahaman terkait dengan pembayaran zakat khususnya zakat emas.

Seperti yang diungkapkan oleh Hendra selaku pemilik toko Cendana, beliau menyatakan :

“Selama ini Tidak ada pihak dari Lembaga Amil Zakat yang memberikan sosialisasi terkait dengan zakat ataupun zakat emas kepada masyarakat khususnya pada pedagang emasnya sendiri. Jadi pedagang emas di pasar lambaro ini pun sulit untuk mengetahui atau memahami terkait pembayaran zakat emas ketika sudah mencapai nisab”.

Sosialisasi terhadap masyarakat khususnya pedagang emas sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat. Karena bisa jadi rendahnya masyarakat membayar zakat dikarenakan ketidak tahuan dan ketidakpahaman.

Undang – Undang tentang pengelolaan zakat sudah terdapat pada Undang – undang nomor 23 tahun 2011. Namun meskipun demikian Masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui keberadaan undang – undang tersebut.

Bapak Saifuddin pemilik toko Jasa Ibunda juga menjelaskan bahwa :

“Saya pribadi tidak pernah mendengar adanya sosialisasi terkait dengan keharusan atau ketentuan membayar zakat oleh lembaga amil zakat disini”.

Namun ada beberapa pedagang emas yang memahami terkait dengan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh amil zakat. Bagaimana terkait dengan penghimpunan dan penyaluran zakat yang dilakukan oleh amil zakat.

Sesuai dengan hasil dengan wawancara dengan Bapak Andrian selaku pemilik toko Om Yan, yang menyatakan bahwa :

“Sebetulnya kita sebagai umat islam harus sudah mengetahui terkait dengan keharusan membayar zakat ketika sudah mencapai nisab. Pembayaran zakat biasanya di kelola oleh lembaga amil zakat yang mana nanti zakat dari muzakki akan

disalurkan kepada mustahik oleh lembaga amil zakat agar penyalurannya lebih tepat”

Kemudian Bapak Jalaludi selaku pemilik toko H.M. Juned juga menyatakan hal yang serupa, bahwa :

“ Kegiatan pengelolaan yang dilakukan oleh lembaga amil zakat baik itu penghimpunan maupun penyalurannya saya rasa sangat bagus dan membantu masyarakat agar tidak kesulitan untuk memilih mustahik yang betul – betul membutuhkan”

Kegiatan penghimpunan dilakukan oleh lembaga amil zakat dari muzakki yang sudah mencapai nisab dan mengamanahkan zakatnya kepada lembaga amil zakat. Kemudian akan disalurkan kepada mustahik kepada – pihak penerima zakat sesuai ketentuan islam

Namun terkadang karena maraknya kasus korupsi di Indonesia, masyarakat menjadi sulit untuk percaya kepada pihak lain, terlebih dalam mengamanahkan uang untuk dizakatkan. Ada ketakutan berlebih dari masyarakat terkait dengan pengelolaan zakat yang tidak amanah.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Zulkiram selaku pemilik toko Sempurna, bahwa:

“Masyarakat dan saya pribadi khususnya, menyalurkan zakat memilih untuk menyalurkan sendiri kepada pihak penerima zakat karena saya tidak yakin lembaga amil zakat dapat mengelola zakat itu dengan baik. Pasti seseorang akan membutuhkan keuntungan lebih ditakutkan ada hal yang tidak diinginkan sehingga zakat tidak tersampaikan secara sempurna”.

Lembaga amil zakat perlu menanamkan kepercayaan lebih dalam lagi kepada masyarakat agar dapat meningkatkan pembayaran zakat melalui amil zakat.

Namun beberapa orang yang tidak ingin kesulitan dalam proses pembayaran zakat lebih mempercayakan kepada amil zakat untuk mengelola zakat tersebut.

Seperti ungkapan Bapak Rahmad Rizki sebagai pemilik H. Hasyim, bahwasannya :

“Karena kesibukan saya di toko emas maka saya menggunakan pelayanan lembaga amil zakat untuk mengelola atau bahkan menghitung zakat saya dan menyalurkannya kepada mustahik. Dan juga jika saya yang menyalurkannya sendiri, ditakutkan salah sasaran”

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa lembaga amil zakat tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan zakat khususnya zakat emas. Khususnya pedagang emas tidak mengetahui ada atau tidaknya sosialisasi lembaga amil zakat. Penghimpunan dan penyaluran zakat yang dilakukan oleh amil zakat sangat membantu masyarakat khususnya pada penelitian ini pedagang toko emas dalam meringankan proses pembayaran zakat karena mendapatkan pelayanan yang baik dari lembaga amil zakat dalam pengelolaan zakat. Namun masih ada beberapa pedagang emas di pasar Lambaro, Ingin Jaya Aceh Besar yang sulit untuk mempercayakan zakat kepada suatu lembaga amil zakat karena ditakutkan akan terjadinya korupsi dan lain sebagainya sehingga zakat tidak tersampaikan. Namun sebetulnya sosialisasi terkait dengan pembayaran zakat, pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat bisa pula dijadikan sarana dalam membangun kepercayaan masyarakat. Maka dengan besarnya kepercayaan masyarakat kepada Lembaga Amil Zakata akan meningkatkan kesadaran dan merubah persepsi masyarakat khususnya dalam penelitian ini para pedagang emas di Pasar Lambaro Ingin Jaya, Aceh Besar terkait dengan pembayaran zakat khususnya zakat emas.

#### **4.2.2 Faktor Penghambat dan Pendukung dalam pembayaran zakat emas di Pasar Lambaro, Ingin Jaya Aceh Besar.**

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh terhadap persepsi dapat berdampak pula terhadap pembayaran zakat emas. Dalam pengelolaannya terdapat faktor penghambat dan faktor pendukung terkait dengan pembayaran zakat emas di Pasar Lambaro, Ingin Jaya, Aceh Besar.

##### **1. Faktor Penghambat**

Pada saat ini setelah dilakukannya observasi dan wawancara didapati beberapa kendala terkait dengan pembayaran zakat emas oleh pedagang emas Pasar Lambaro, Ingin Jaya Aceh Besar. Faktor penghambat tersebut antara lain :

##### **a. Kebijakan peraturan-perundangan**

Belum ada pasal-pasal yang menerapkan unsur pemaksa kepada muzakki baik untuk menunaikan zakatnya maupun mengkhususkannya untuk membayar zakat pada lembaga yang telah dibentuk oleh pemerintah baik lembaga yang dibentuk oleh pemerintah maupun lembaga amil zakat dibentuk oleh swasta yang telah mendapat izin dari pemerintah itu sendiri.

##### **b. Sikap kurang percaya (kepada lembaga zakat)**

Sikap kurang percaya terhadap penyelenggara zakat. Sikap ini ditujukan kepada sekelompok orang mengurus zakat, sikap ini sebagai peninggalan sejarah, seperti sikap kurang percaya pada lembaga amil

zakat, karena kesalahan - kesalahan yang dibuat oleh pengurusnya. Pula kurangnya sosialisasi dari lembaga amil zakat sehingga sulit untuk membangun kepercayaan terhadap masyarakat.

**c. Sikap tradisional**

Pada masyarakat tradisional terutama pedesaan, menyerahkan zakatnya tidak pada delapan asnaf tetapi kepada pemimpin agama setempat yang bertindak sebagai amil yang berkedudukan sebagai pengelola untuk mendistribusikan zakat. Disamping itu tingkat pengetahuan masyarakat akan pentingnya zakat.

**d. Pendapatan pada masa Pandemic Covid 19**

Pada tahun terakhir ini pedagang emas pasar Lambaro Ingin Jaya, Aceh Besar sulit untuk mencapai nisab. Hal ini dikarenakan pelanggan yang justru kebanyakan menjual emasnya dan dikarenakan harga emas yang naik pesat pada saat pandemi Covid-19 ini mengakibatkan masyarakat enggan untuk membeli emas yang tentunya akan berdampak terhadap pendapatan pedagang emas.

**2. Faktor Pendukung**

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa terdapat faktor – faktor pendukung dalam pembayaran zakat emas di pasar Lambaro, Ingin Jaya, Aceh Besar.

Faktor pendukungnya adalah sebagai berikut:

**a. Kesadaran**

Kesadaran pedagang emas mengenai wajibnya mengeluarkan zakat emas apabila telah mencapai nishab akan dengan sendirinya membayar zakat emas sebagai pemenuhan kewajibannya.

**b. *Altruisme***

*Altruisme* atau kepekaan sosial adalah kepedulian seseorang terhadap lingkungan sekitar (Syauqi Beik , 2012, hal. 69). Dengan adanya rasa empati atau kepekaan terhadap sosial, adanya perasaan iba ketika melihat fakir miskin, maka akan meningkatkan keinginan untuk membayar zakat khususnya pada penelitian ini zakat emas.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi pedagang emas di Pasar Lambaro, Ingin Jaya Aceh Besar terhadap pembayaran zakat emas. Faktor – faktor tersebut adalah faktor eksternal dan faktor internal, faktor eksternal meliputi faktor pendidikan, faktor Pendidikan Nilai – Nilai Sosial yang ada dalam zakat, dan faktor kepercayaan terhadap lembaga amil zakat. Sedangkan faktor internalnya meliputi sikap, tingkat keimanan, tingkat pengetahuan, tingkat kesadaran, kepuasan diri dan nilai moral mencari ridha Allah SWT.

Pedagang emas di Pasar Lambaro Ingin Jaya, Aceh Besar setuju bahwasannya faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi persepsi pedagang emas dalam melaksanakan ibadah zakat emas, terutama yang paling penting adalah pengetahuannya terkait dengan zakat emas dan bagaimana ia mampu menyadari bahwa zakat emas memiliki manfaat yang sangat luar biasa baik untuk orang lain maupun untuk diri sendiri.

Selain itu terdapat pula faktor penghambat dan pendukung yang mempengaruhi pembayaran zakat emas. Faktor penghambat meliputi kebijakan perundang-undangan, sikap tradisional dan Pandemi Covid-19. Sedangkan Faktor pendukungnya meliputi kesadaran pedagang emas dalam pembayaran zakat dan *altruisme* atau kepekaan sosial.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dengan melakukan wawancara dengan pedagang emas di Pasar Lambaro, Ingin Jaya, Aceh Besa, bahwasannya ada beberapa faktor penting yang menjadi titik fokus peneliti, yaitu pada beberapa faktor penghambat yaitu belum kuatnya kebijakan perundang – undangan yang mewajibkan umat islam membayar zakat ketika sudah mencapai nisab, sikap kurang percaya terhadap amil zakat didukung oleh jaranganya lembaga amil zakat melakukan sosialisasi terkait zakat emas, sikap tradisional yang membiasakan bersedekah atau zakat langsung ke masjid atau ke fakir miskin, dan masa pandemi Covid-19 yang memengaruhi pendapatan pedagang emas Pasar Lambaro, Ingin Jaya, Aceh Besar.

Maka perlu ada peningkatan sosialisasi jika ingin masyarakat khususnya pedagang emas membayar zakat emas. Sebaiknya Lembaga Amil Zakat mensosialisasikan terkait dengan ibadah zakat emas. Baik itu cara penghitungannya, penghimpunannya, penyalurannya dan manfaat dari ibadah zakat emas ini dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Saran untuk Pedagang Pasar emas ketika sudah mengetahui terkait dengan zakat emas diharapkan dapat melaksanakan zakat emas dikemudian hari setelah mencapai nisab.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ainny, N. (2018). Analisis Hukum Terhadap Zakat Emas yang Diagadaikan (Studi Kasus di Pegadaian Syarif Arif Rahman Hakim Antasari. *Skripsi*.
- Al- Amwal. (t.thn.). *Mustalawaiq lil Maisyah*.
- Al-Mughni, I. (t.thn.). *Dar al Fikr Lebanon*.
- Al-Siyasi, A.-I. (2007). *Ali Abdul Wafi, Iskandariyah : Dar al Jami'ah Al Jadidah*.
- al-Zuhali, W. (2010). Mausu'ah al-Fiqhiyyah wa al-Qadhaya al-Mu'ashirah. *Mausu'ah al-Fiqhiyyah wa al-Qadhaya al-Mu'ashirah*, 642-643.
- Arifin, G. (2016). *Keutamaan Zakat Infak, Sodakoh*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. .
- Ariyanti, W. (2009). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Perdagangan Pengusaha Muslim di Kecamatan Cepiring kabupaten kendal. *Skripsi*.
- Beik, I. (2017). Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan : Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika. *Jurnal Pemikiran dan Gagasan*.
- Citra, Y. (2015). *Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)* . *Jurnal of Tauhidnomic*.
- D. Rahmawati, I., & Aulia P, F. (2015). Penerapan Akuntansi Zakat (PSAK No. 109) Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Cabang Sidoarjo dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kbaupaten Sidoarjo. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 94.
- Dawabah, & Muhammad, A. (2010). *Al-Iqtishadal-Islami ; Madkal wa Manhaj*. Dar Al-Salam: Kairo.
- Dawâbah, A. M. (2010). al-Iqtishâd al-islâmi;Madkhal wa Manhaj, . *al-Iqtishâd al-islâmi;Madkhal wa Manhaj*, , 211.

- Dewi HSB, S. (2020). Persepsi Pedagang Emas Terhadap Kewajiban Zakat Perdagangan di Plaza Sukaramai Kota Pekanbaru. *Skripsi*.
- El-Madani. (2013). *Fiqih Zakat Lengkap*. Jogjakarta: Diva Pers.
- Fitriyah, I. (2017). Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembayaran Zakat Studi Kasus Masyarakat Sekitar Majelis Dzikir Wa Ta'lim Mihrobul Muhibbin. *Skripsi*.
- Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif.: Teori dan Praktik* . Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hadi, S. (2013)]. *Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Nasabah Mengenai Zakat Emas Terhadap Pengeluaran Zakat (Survei Pada Nasabah Pt. Pegadaian Cabang Syariah Cipto Kota Cirebon. Skripsi* .
- Halilah, S. (2021). Zakat Emas dan Perak Serta Cara Penghitungannya. *Jurnal Hukum Tata Negara*.
- Harisah, Rahmah, K., & Susilawati, Y. (2020). Konsep Islam Tentang Keadilan dalam Muamalah. 172.
- Hasan, M. (2015). *Pengamalan Dan Pengelolaan Zakat Berbasis Kearifan Lokal (Studi Di Masyarakat Kampung Sanggau)"* . *Jurnal Al-'Adalah*.
- Hj Ibrahim, P. (2008). *Pembangunan Ekonomi Melalui Agihan Zakat: Tinjauan Empirikal. Jurnal Syari'ah*.
- Kartika, I. (2020). Pengaruh Pendapatan Terhadap Minat Membayar Zakat Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Muzakki di BAZNAS Salatiga). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
- Miharja, J. (2011). Kaidah-Kaidah al-'Urf dalam Bidang Muamalah. *El-Hikam*.
- Miles, B., & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Moleong, L. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mubarok, J. (2002). *Modifikasi Hukum Islam, Study Tentang Haul Qodim dan Haul Jadid*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,.

- Muhammad. (2002). *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fikih Kontemporer*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Nadiro, H. (2014). *Pengaruh Etos Kerja Islam Terhadap Peningkatan Kualitas Kerja Melalui Kinerja* (Studi Pada Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Malang). *Skripsi*.
- Nasrifah, M., & Fadilah, N. (2020). *Persepsi Pedagang Emas Terhadap Kewajiban Zakat Perdagangan Di Plaza Sukaramai Kota Pekanbaru*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*.
- Nurhayati. (2015). Analisis Akuntabilitas dan Trasparasi Laporan Keuangan Terhadap Retensi Muzakki pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Pada Rumah Yatim Cabang Antapani Bandung). *Jurnal Akuntansi*.
- Prastowo, A. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-ruzzmedia.
- Qardawi, Y. (1987). *Hukum Zakat*. *Skripsi*.
- Qardhawi, Y. (1999). *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis*, Terj. Salman Harun. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Qardhawi, Y. (2006). *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Antar Nusa.
- Rabkhir, A., & Baharudin. (2016). *Aplikasi Penghitung Zakat Profesi, Zakat Emas, Perak Dan Emas Serta Zakat Fitrah Berbasis Web*. *Jurnal Sistem Informasi dan Teknik Komunikasi*.
- Ramadhani, Y. (2015). Pengaruh Persepsi Mahasiswa tentang Profesi Guru dan Minat menjadi guru terhadap indeks prestasi mahasiswa Semester Enam Prodi Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Unimed TA 2014/2015. *Skripsi*.
- Risalatul Nuqud, A. (2010). *Syarah Muslim, Imam Nawawi*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Sabiq, S. (2006). *Fiqh Sunah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sabiq, s. (2017). "Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq", di terjemahkan Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. Jakarta: Pustaka Al-Kausar.
- Satori, D., & Komariah, A. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

- Shaleh, A. (2009). *Psikologi Suatu Pengantar*,. Jakarta: Kemcama.
- Shiddieqy, N. (1997). *Fiqh Indonesia : Penggagas dan Gagasannya, Cetakan Ketiga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Sugiyono. (2001). *Metode Penilaian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. . Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, N. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. . Bandung: Remaja Rosadakarya.
- Supriyanto, A., & Machfudz, M. (2010). *Metodelogi Riset Metodelogi Riset*. Malang: UIN Maliki Press.
- Suranto, A. (2011). *Komunikasi Interpersonal*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Barnlund, C.
- Suyitno, H. J. (2005). Anatomi Fiqh Zakat. *Anatomi Fiqh Zakat*, 126-127.
- Walgito, B. (2003). Pengantar Psikologi Umum. *Skripsi* .
- Walgito, B. (2010). *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta.
- Yunus, M. (2011). *Pengantar Ekonomi Islam*. Bogor: Al Azhar. Press.
- Zuhri, S. (2000). *Zakat Kontekstual*,. Semarang: CV. Bima Sejati.
- Zulkifli. (2014). *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*. Pekanbaru: UIN SUSKA Press.

**LAMPIRAN – LAMPIRAN**

## **Lampiran 1**

### **Pertanyaan Observasi**

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa membayar Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat islam jika sudah mencapai nisab?
2. Apakah Bapak/Ibu meyakini bahwa membayar zakat menjadi salah satu solusi untuk menanggulangi kemiskinan?
3. Apakah Bapak/Ibu meyakini bahwa membayar zakat akan membawa kepada kemaslahatan umat.
4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui perbedaan Zakat Mal dan Zakat Fitrah?
5. Apakah Bapak/Ibu sudah pernah mendapatkan informasi mengenai Zakat Emas?
6. Apakah Bapak/Ibu sudah pernah membayar zakat emas?
7. Apakah Bapak/Ibu mengetahui Ijab Kabul dalam melaksanakan Zakat Emas?
8. Apakah Bapak/Ibu sudah mengetahui mengenai ketentuan pengelolaan Zakat Emas?
9. Apakah Bapak/Ibu Sudah mengetahui bagaimana penghitungan Zakat Emas?
10. Sejauh mana kepercayaan Bapak/Ibu terhadap Lembaga Amil Zakat ?
11. Bagaimana Sikap Bapak/Ibu ketika mengetahui adanya keharusan membayar zakat emas ketika sudah mencapai nisab?
12. Apakah sebelumnya Bapak/Ibu sudah mendapatkan sosialisasi terkait dengan Zakat emas dan Pengelolaannya?
13. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terkait dengan penghimpunan dan penyaluran zakat emas yang dikelola oleh Amil Zakat?
14. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terkait dengan zakat emas?
15. Apakah di lingkungan tempat bapak/ibu tinggal ditemukan adanya penanaman Pendidikan nilai-nilai sosial yang ada pada zakat?
16. Apakah Bapak/Ibu memiliki keinginan untuk membayar Zakat Emas?
17. Apakah Bapak/Ibu mengetahui kriteria pihak yang berhak menerima penyaluran zakat emas?
18. Bagaimana kepuasan bapak/ibu setelah menunaikan ibadah zakat?

**Lampiran 2**  
**Foto Observasi**







